



Nomor 03/Pid.B/2015/PN TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUAN GAGALY, SIP ;
Tempat lahir : Tobelo ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 05 Juli 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat/tempat tinggal : Kelurahan MKCM RT. 03/03 Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta (mantan Relationship Officer (RO) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCUMK (Tobelo) ;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 01-10-2014 s/d 20-10-2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 27-11-2014 s/d 16-12-2014 ;
3. Perpanjangan Penahanan KPN Tobelo : sejak tanggal 17-12-2014 s/d 15-01-2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tanggal 12-01-2015 s/d 10-02-2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : sejak tanggal 11-02-2015 s/d 11-04-2015 ;
6. Perpanjangan penahanan KPT Ternate : sejak tanggal 12-04-2015 s/d 11-05-2015 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampinggi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat pelimpahan perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo No. B-26/S.2.12/Euh.2/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 12 Januari 2015 Nomor : 03/ Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 03/ Pen.Pid.B/2015/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa **JUAN GAGALY, SIP** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 02 April 2015 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUAN GAGALY, SIP**, bersalah melakukan “ **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan suatu bank serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut** “ sebagaimana di atur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **JUAN GAGALY, SIP** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa di tahan, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Dokumen perjanjian kredit nomor : 0000865- SPK-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
2.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan no.0000865-SKJ-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
3.	Offering letter-produk UMK ver.4.0 (1112) nomor 82/OL/XI/2012 taggal 29 November 2012 tentang surat penawaran fasilitas kredit berjumlah 4 (empat) lembar (dokumen asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
5.	Surat pernyataan penjamin an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
6.	Tanda Terima an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
7.	Surat pernyataan an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
8.	Komitment debitur tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
9.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
10.	Akta hibah no : 136/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebanyak 8 (delapan) lembar (dokumen asli);
11.	Sertifikat tanah nomor 422 tanggal 8 Mei 1995 di ternate (dokumen asli);
12.	Lembar verifikasi CA tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
13.	Dokumen Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 28 November 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
14.	Lembar verifikasi dan observasi omset-Usaha lain tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
15.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Usaha tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
16.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Rumah tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
17.	Lembar verifikasi karakter – Pemasok tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
18.	Lembar verifikasi karakter – pelanggan tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
19.	Lembar verifikasi usaha Debitur tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
20.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan/ruko tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
21.	Rencana Anggaran Biaya pembelian mesin destilasi minyak pala sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
22.	Memo keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
23.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
24.	Foto copy permohonan deviasi sebanyak 1 (satu) lembar
25.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
26.	Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 06 Juni 2007 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
27.	Foto Copy NPWP nomor : 16.303.413.5-943.000 terdaftar 18 November 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
28.	Surat keterangan Usaha Nomor : 140/288/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
29.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
30.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
40.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar
41.	Loan Processing Calculator LoPC Ver 1.51 tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar
42.	Dokumen Bank Indonesia Cheking sebanyak 4 (empat) lembar
43.	Sertifikat tanah nomor 147 a.n pemilik hak JOAS KOLOTJUTJU tanggal 7 Juni 2007 (Dokumen Asli)
44.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 16 Januari 2013 yang di legalisir tanggal 31 Mei 2013 sebanyak 1 (Satu) Lembar
45.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n JOAS KOLOTJUTJU tanggal 24 Oktober 2007 dan Kartu Tanda Penduduk a.n MARIA RUDJUBIK sebanyak 1 (Satu) lembar
46.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 82.0317.241007.1149 tanggal 24 Oktober 2007 yang di Legalisir tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
47.	Surat Keterangan Usaha No. 511.1/52/2013 tanggal 03 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar (Dokumen Asli)
48.	Foto Copy NPWP No. 16.810.740.7/943.000 sebanyak 1 (Satu) lembar
49.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
50.	Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
51.	BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
52.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Biaya-Biaya, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
53.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Omset tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
54.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 24 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
55.	Lembar Verifikasi Karakter / Tetangga rumah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
56.	Lembar Verifikasi Karakter / Pelanggan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
57.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
58.	Memo Keputusan Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
59.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong atau Sawah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
60.	Lembar Verifikasi CA tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
61.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
62.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
63.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong dan Sawah,sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
64.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
65.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
66.	Lembar Instruksi Pembukuan Perjanjian Kredit No. 001096-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
67.	Surat Kuasa untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001096-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
68.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (Tiga) lembar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Dokumen Asli)
69.	Tanda Terima tanggal 29 Juli 2013 a.n JEFFERSON KOLOTJUTJU (dokumen asli)
70.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
71.	Offering Letter – Produk UMK No. 24/OL-UMK/07113 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
72.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
73.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
74.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
75.	Komitmen Debitur tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
76.	sertifikat tanah nomor : 1054 tanggal 23 juli 2013 an. KALEN TUMPIL (dokumen asli)
77.	Memo keputusan kredit 4 (empat) lembar
78.	Lembar instruksipembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
79.	Perjanjian kredit nomor 0001186-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
80.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor : 0001186-SPJ-7555-0713 tanggal 29 juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
81.	Surat pernyataan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (okumen asli)
82.	Syarat ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
83.	Surat pernyataan penjamin tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
84.	Tanda terima tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
85.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1(satu) (dokumen asli)
86.	Komitmen debbitur tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
87.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
88.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/ sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
89.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
90.	Foto copy Kartu tanda penduduk tanggal 21 januari 2012 yang dilegalisir tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
91.	Foto copy NPWP tanggal 15 juli 2011 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
92.	Foto copy kartu keluarga tanggal 26 juni 2012 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
93.	Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
94.	Foto copy Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (Dua) lembar
95.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
96.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
97.	Lembar verifikasi CA tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
98.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar (dokumen asli)
99.	Rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
100.	Foto copy foto usaha KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
101.	Foto copy foto jaminan KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
102.	Foto copy sertifikat tanah nomor 1054 sebanyak 9 (Sembilan) lembar
103.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
104.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
105.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penjualan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
106.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
107.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
108.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
109.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
110.	Lembar verifikasi usaha debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
111.	Sertifikat tanah nomor 619 tanggal 28 mei 2012 sebanyak 5 (lima) lembar (dokumen asli)
112.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
113.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
114.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
115.	Sebanyak Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
116.	jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
117.	lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
118.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
119.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
120.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
121.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli);
122.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 13 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
123.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 juli 2011 an. RENOL SIDE dan Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 Juli 2011 an. MERLIN SISKKA yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
124.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203050202120006 tanggal 02 Februari 2012 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
125.	Foto copy Surat ijin tempat usaha nomor : 503/188 tanggal 22 februari 2011 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
126.	Foto copy NPWP nomor 16.810.731.4-943.000 tanggal 03 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
128.	Lembar tanda terima tanggal 14 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
129.	Lembar perjanjian kredit nomor : 0001090-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
130.	Surat kuasa untuk menjual / menalihkan hak atas jaminan nomor : 7000982-SKJ-7555-0313 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
131.	Offering letter nomor 14/OL-UMK/0613 tanggal 14 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
132.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
133.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
134.	Surat pernyataan penjamin tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
135.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
136.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001090-BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
137.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
138.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 30 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
139.	Foto copy lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) lembar
140.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
141.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
142.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
143.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
144.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
145.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
146.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
147.	Jadwal angsuran sebanyak 1(satu) lembar(dokumen asli)
148.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203114511560001 tanggal 15 desember 2011 sebanyak 1 (satu lembar)
149.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor : 8203116504950001 tanggal 05 juni sebanyak 1 (satu) lembar
150.	Foto copy NPWP nomor : 16.810.753.0-943.000 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
151.	Foto copy kartu keluarga nomor : 8203111512110001 tanggal 15 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar
152.	Surat keterangan usaha nomor : 511.3/39/2013 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
153.	Foto copy akta kematian an. MARKUS KITONG tanggal 10 januari 2005 sebanyak 1 (satu) lembar
154.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
155.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar (dokumen asli)
156.	Hasil UMK checking sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
157.	Lembar daftar hitam individual bamk dan daftar hitam nasional sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
158.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 2 (dua) lembar
159.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
160.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 12 Juni 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
161.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
162.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
163.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
164.	rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
165.	perjanjian kredit nomor : 0001112-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
166.	Offring letter nomor : 13/OL-UMK/0613 tanggal 14 Juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli);
167.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
168.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001112BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
169.	Tanda terima tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
170.	Surat pernyataan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
171.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2014 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
172.	Sertifikat tanah nomor 210 an. MARUS KITONG tanggal februari 2007 (dokumen asli)
173.	Sertifikat Tanah nomor 1055 a.n ELISABETH TUNDU tanggal 09 September 2013, (Dokumen Asli)
174.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar
175.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah dan Bangunan, sebanyak 1 (Satu) lembar
176.	Foto Copy Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar
177.	Foto Copy Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar
178.	Foto Copy Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
179.	Foto Copy Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
180.	Foto Copy Lembaran BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
181.	Foto Copy Lembaran Customer, sebanyak 1 (Satu) lembar
182.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Pakaian tanggal 13 September 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
183.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
184.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
185.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

186.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 13 September 2013, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
187.	Perjanjian Kredit nomor : 0001287-SPK-7555-0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
188.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001287-SKJ—7555—0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
189.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 09/OL-UMK/0913 tanggal 16 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
190.	Surat Pernyataan a.n ELISABHET TUNDU tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
191.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001287-BSTJTB-7555-0913, tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
192.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 15 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
193.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
194.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
195.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
196.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
197.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar
198.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar
199.	Lembar Verifikasi dan Pinilaian Jaminan Tanah & Bangunan / Ruko, sebanyak 2 (Dua) lembar
200.	Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, sebanyak 1 (Satu) lembar
201.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
202.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
203.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ELISABETH TUNDU tanggal 15 April 2011 dan NPWP No. 55.175.134.1-943.000 tanggal 18 Mei 2011, yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
204.	Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8203012405070003 tanggal 24 Mei 2010 yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
205.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n NONA MASORA tanggal 26 Mei 2010 yang dilegalisir, sebanyak 1 (Satu) lembar
206.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
207.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 40 / IX / 2013 , tanggal 11 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli).
208.	Sertidifikat Tanah No. 710 a.n ARTARKUS TAHE tanggal 30 Juli 2013, (Dokumen Asli)
209.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
210.	Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
211.	BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
212.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001191-SPK-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Dokumen Asli)
213.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 000191-SKJ-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
214.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0813 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
215.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli);
216.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
217.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
218.	Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
219.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.0001291-BSTJTB-7555-0813 tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
220.	Komitmen Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
221.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ARTARKUS TAHE tanggal 22 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
222.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112910080004 tanggal 03 November 2008, sebanyak 1 (Satu) lembar
223.	Foto Copy NPWP No. 16..810.827.2-943.000 tanggal 17 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
224.	Foto Copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 48 / 2013 tanggal 11 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
225.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
226.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
227.	Lembar Verifikasi Penilaian dan Jaminan Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
228.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
229.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
230.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
231.	Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
232.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (Tiga) lembar
233.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (satu) lembar
234.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank dan Daftar Hitam Nasional, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
235.	Lembaran Customer sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
236.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar
237.	Lembar Verifikasi & Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Usaha lainnya tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
238.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
239.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
240.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 01 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
241.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
242.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
243.	Sertifikat Tanah No. 202 tanggal 10 Juli 2013, (Dokumen Asli)
244.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
245.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
246.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
247.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001118-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
248.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0001118-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
249.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
250.	Bukti Tanda Terima Surat PERjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
251.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001118-BSTJTB-7555-0713 tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
252.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
253.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
254.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 22/OL-UMK/0713 tanggal 29 juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
255.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
256.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
257.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
258.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
259.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
260.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
261.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 26 Juli 2013 , sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
262.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
263.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
264.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
265.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
266.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
267.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
268.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n RICHSON THOMAS tanggal 05 Desember 2012 dan NPWP No.16.810.758.9-943.000 tanggal 12 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 77/ 2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
270.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203052304081848 tanggal 11 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
271.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 12/ 2013 tanggal 19 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
272.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
273.	Sertifikat tanah nomor 122 tanggal 9 desember 1994 (dokumen asli)
274.	Sertifikat tanah nomor 203 an. DESI M RISIT tanggal 02 Juli 2013 (dokumen asli)
275.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
276.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
277.	Lembar verifikasi CA sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
278.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
279.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
280.	Perjanjian kredit nomor 0001165-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
281.	Offring letter-produk UMK nomor 11/OL-UMK/07113 tanggal 16 juli 2013 perihal penawaran kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
282.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001165-SKJ-7555-0713 tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
283.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
284.	Surat pernyataan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
285.	Tanda terima tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
286.	Surat pernyataan penjamin tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
287.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001165-BSTJ-7555-0713 tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
288.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
289.	Komitmen debitur tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
290.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
291.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
292.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
293.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
294.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
295.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
296.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
297.	Lembar Bank Indonesia cheking pencarian debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
298.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dokumen asli)
299.	Lembar verifikasi dan observasi-pakaian tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
300.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
301.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
302.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
303.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203116712800001 tanggal 05 juni 2013 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203050307790001 tanggal 20 oktober 2011 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 01 Juli 2013
304.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203112103130002 tanggal 25 Maret 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
305.	Foto copy surat izin tempat usaha nomor 503/188 tanggal 21 mei 2011 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
306.	Foto copy NPWP nomor 16.810.779.5-943.000 tanggal 25 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013
307.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
308.	Surat keterangan notaries nomor : 119/KP/VII/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
309.	Sertifikat tanah nomor 707 an. DELVIAN AKUBA tanggal 24 juni 2013 (dokumen asli)
310.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
311.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
312.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
313.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat)
314.	Lembar instruksi pembukuan ssebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
315.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203112810820001 tanggal 21 januari 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
316.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
317.	Foto copy NPWP nomor 16.810.752.2-943.000 tanggal 11 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
318.	Foto copy kartu keluarga nomor 820311211110001 tanggal 22 november 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
319.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
320.	Foto copy surat izin tempat usaha nomor : 503/103 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
321.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
322.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
323.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
324.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar (dokumen asli)
325.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
326.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
327.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
328.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
329.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
330.	Dokumen checklist (DCL) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
331.	Perjanjian kredit nomor : 0001119-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
332.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
333.	Surat pernyataan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
334.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001119-BSTJTB-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
335.	Surat pernyataan penjamin tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
336.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
337.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001119-SKJ-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
338.	Offering letter-produk-UMK nomor 26/OL-UMK/0613 tanggal 25 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
339.	Komitmen debitur tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
340.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
341.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
342.	Daftar alokasi survey sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
343.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
344.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
345.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
346.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
347.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
348.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
349.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
350.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 25.0315.410145.0003 tanggal 09 mei 1999 dan kartu tanda penduduk nomor 25.0315.140532.0001 tanggal 09 mei 1999 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
351.	Kartu keluarga nomor 8203051310100015 tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352.	Foto copy NPWP nomor 57.708.565.7-943.000 tanggal 12 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
353.	Serat pernyataan beda tanda tangan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
354.	Reaktivasi aplikasi pinjaman sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
355.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
356.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
357.	Memo perpanjangan pencairan (MPP) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
358.	Perjanjian kredit nomor 0001094-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
359.	Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
360.	Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
361.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001094-BSTJTB-7555-0613 tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
362.	Surat pernyataan penjamin tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
363.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
364.	offering letter produk UMK nomor 27/OL-UMK/0613 tanggal 26 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
365.	surat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
366.	surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
367.	komitmen debitur tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
368.	lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
369.	aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
370.	lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
371.	sertifikat tanah nomor 350 an. Hans Luter Budiman tanggal 25 juli 1998 (dokumen asli)
372.	Sertifikat tanah nomor 713 a.n ENOAS BITJOLI tanggal 26 Agustus 2013 (Dokumen Asli)
373.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ENOS BITJOLI tanggal 13 Agustus 2010, Kartu Tanda Penduduk a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 13 Agustus 2013, dan NPWP nomor : 16.839.889.7-943.000 yang dilegalisir tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
374.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8203111308100005 tanggal 26 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar
375.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n ENOS BITJOLI tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
376.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
377.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001268-SPK-7555-0913 sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
378.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001268-SKJ-7555-0913 tanggal 03 September 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
379.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0913 tanggal 03 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak (tiga) lembar, (dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	asli)
380.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
381.	Surat Pernyataan tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
382.	Komitmen Debitur tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
383.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 00012468-BSTJTB-7555-0913 tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
384.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
385.	Surat Kuasa Pengambilan Penjamin tanggal 03 September 2013, sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
386.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
387.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
388.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
389.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
390.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
391.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
392.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 02 September 2013, sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
393.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 02 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
394.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
395.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
396.	Lembar Karakter – Pemasok tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
397.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
398.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
399.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
400.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (Dokumen Asli)
401.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar. (dokumen asli)
402.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
403.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
404.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
405.	Sertifikat Tanah nomor 58 tanggal 05 Juli 2012 dan Sertifikat Tanah nomor 07 tanggal 10 Juli 2013 a.n TONI B. MARENGKENG (dokumen asli)
406.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n Toni B. Marengkeng tanggal 15 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk a.n Margerita Nagara tanggal 09 November 2012, yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203111505120002 tanggal 15 Mei 2012 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
408.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 522.2/424/DKU/VII/2013 tanggal 04 juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
409.	Foto Copy NPWP nomor 57.717.221.6-943.000 tanggal 05 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
410.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
411.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
412.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
413.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (Dokumen Asli)
414.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
415.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
416.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001182-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
417.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001182-SKJ-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
418.	Offering Letter – Produk UKM nomor 10/OL-UKM//07113 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
419.	Syarat Dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (Dokumen Asli)
420.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan Nomor 0001182-BSTJTB-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
421.	Surat Kuasa PEngambilan Jaminan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
422.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
423.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
424.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
425.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
426.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
427.	Lembar BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
428.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
429.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Jual Beli Hasil Bumi (Kopra) tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
430.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
431.	Lembar Verifikasi dan Observasi – Pelanggan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
432.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
433.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
434.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
435.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

436.	Sertifikat Tanah nomor 310 tanggal 06 Maret 2013 a.n YOSTAM BALAMU, (dokumen asli)
437.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, dokumen asli)
438.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
439.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
440.	Lembar Verifikasi LA Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
441.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
442.	Form Hasil Internal dan External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
443.	Hasil UMK Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
444.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
445.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) Usaha Lainnya tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
446.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
447.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
448.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
449.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
450.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
451.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n YOSTAM BALAMAU tanggal 07 Februari 2011 dan NPWP nomor 77.278.725.1-941.000 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
452.	Foto Copy Akta Kelahiran a.n YOSTAM BALAMAU yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
453.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203052201090018 tanggal 22 Januari 2009 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
454.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 05 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
455.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
456.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
457.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
458.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
459.	Perjanjian Kredit Nomor : 0000985-SPK-7555-0313 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
460.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0000985-SKJ-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
461.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
462.	Offering Letter _ Produk UMK Nomor : 013/OL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 13 (tiga) lembar, (dokumen asli)
463.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 7000985-BSTJTB-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

464.	Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
465.	Tanda Terima tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
466.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
467.	Komitmen Debitur tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
468.	Sertifikat Tanah No.647 a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 Februari 2013, (dokumen asli)
469.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
470.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
471.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar
472.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
473.	Lembar Konstruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
474.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n MELKIOR MALANSI tanggal 31 Juni 2008 dan Kartu Tanda Penduduk a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 November 2010 sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
475.	Foto Copy NPWP nomor 57.258.932.3-943.000 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
476.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
477.	Surat Keterangan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor : 32 / KP / II /2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
478.	Lembar Rekap Nota Tiga Bulan Terakhir sebanyak 1 (satu) lembar
479.	Lembar Buku Nota Pendapatan sebanyak 1 (satu) lembar
480.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112611100005 tanggal 26 November 2010 yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
481.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
482.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
483.	Lembar Rahasia sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
484.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar
485.	Loan Pay – Off Enquiry sebanyak 4 (empat) lembar
486.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar
487.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar
488.	Lembar Verifikasi LA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
489.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
490.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
491.	Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7000967-ADDPK-7555-0213 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
492.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.7000967-SKJ-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
493.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 26/OL/li/2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar. (dokumen asli)
494.	Tanda Terima tanggal 26 Februari 2013 sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
495.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.7000967-BSTJTB-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

496.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
497.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
498.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
499.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
500.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
501.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
502.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
503.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
504.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
505.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
506.	Kartu tanda penduduk atas nama ELISABETH TUNDU nomor 8203051603830001 tanggal 14 april 2011.
507.	Foto copy surat keputusan nomor 00008/SK/PP/XI/2012 tentang pengangkatan karyawan tanggal 06 November 2012 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
508.	Foto copy folmulir Clearance Sheet yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
509.	Foto copy Formulir Exit Survey yang dilegalisir sebanyak 2 (Dua) lembar.
510.	Foto copy Folmulir Exit Interview yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
511.	Foto copy Surat pernyataan tanggal 28 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
512.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 0001/CHC/SPK/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
513.	Foto copy lampiran remunerasi Benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
514.	Foto copy surat pengunduran diri tanggal 24 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
515.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 3648/CHC/SPK/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar
516.	Foto copy remunerasi dan benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
517.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
518.	Foto copy format surat panggilan pertama nomor : B-001/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
519.	Foto copy format surat panggilan kedua nomor : B-002/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
520.	Foto copy surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja nomor : B-003/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 30 Oktober 2013.
521.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
522.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan kedua tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
523.	Foto copy surat tanda terima surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja tanggal 05 Februari 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

524.	Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 03346/SK/PK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
525.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
526.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
527.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 08529/SK/PK/IX/2011 tanggal 09 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
528.	Foto copy Surat keputusan direksi nomor : SK.6795/DIR-CHC/VII/2009 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 13 Juli 2009 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
529.	Foto copy surat ketetapan nomor : SK..112/CHC/I/2010 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 12 Januari 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
530.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) atas nama AGUS RIDWAN yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada Bank Tabungan Pensiunan (BTPN) KC. UMK Tobelo melalui saudara AGUS RIDWAN, SE ;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaannya secara tertulis yang pada pokoknya membebaskan terdakwa dari tuntutan Penuntut Umum atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, terhadap pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan sebaliknya terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDM 27/Tobel/ Euh.2/11/2014 tertanggal 03 Desember 2014 yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia **terdakwa JUAN GAGALY, Si.P** pada waktu-waktu yang tidak diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Januari tahun 2013 sampai dengan bulan September tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Kantor BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) KCP UMK Tobelo yang terletak di Jalan Kemakmuran Nomor 333 B RT.002 RW.002 Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, sebagai **Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank** secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan CHRISYE RAYNOLD RANDO, SE alias REYNOLD, BARENS GAHUNTING, A.Md alias BARENS (perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Sdr. ABNER TIDORE (berkas perkaranya diajukan secara terpisah) **sebagai orang yang melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun sebagai orang yang turut serta melakukan dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ataupun pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk sebagai Lembaga Perbankan yang salah satu unit usahanya yaitu melayani Bisnis Usaha Mikro dan Kecil berupa Kredit Bebas, Kredit Fleksi dan Kredit Mapan, Pinjaman Menengah dan Pembiayaan Badan Usaha dimana syarat untuk pemberian kredit Fleksi yaitu harus ada jaminan usaha formal dan informal yang dibuktikan dengan dokumentasi tempat usaha dan keterangan usaha dari Kepala Desa atau Lurah setempat dengan nilai kredit yang dapat disetujui yaitu antara Rp.5.000.000,- sampai dengan Rp.150.000.000,- dengan persyaratan, ketentuan dan prosedur pemberian fasilitas kredit jenis Fleksi tersebut harus mengacu pada SOP (Standar Operasi Prosedur) Kredit UMK edisi bulan Juni 2011 yang berlaku pada PT. BTPN, Tbk antara lain menyebutkan :

- SOP kredit BAB 3 point 1 tentang dokumen aplikasi dan persetujuan kredit yang berisi :
 - a. Syarat pengisian dokumen aplikasi kredit (APPR) diisi lengkap benar dan jelas oleh calon debitur ;
 - b. APPR tersebut ditanda tangani oleh calon debitur ;
 - c. RO wajib memastikan bahwa calon debitur telah membaca dan mengerti setiap ketentuan yang ada pada aplikasi kredit (APPR) ;
 - d. RO wajib melakukan pemeriksaan dokumen dan tanda tangan dengan mencocokkan data pada aplikasi dengan dokumen asli yang diserahkan oleh calon debitur ;
- SOP Kredit BAB 1 point 7 : “ usaha yang akan dibiayai harus milik calon debitur ”, point 8 : “kepemilikan tempat usaha milik calon debitur, atau isteri/suami calon debitur, atau orang tua kandung/mertua calon debitur, atau anak kandung calon debitur” ;
- SOP Kredit BAB 1,9/54 point 2.5.1 : “ tidak diperkenankan tujuan pinjaman untuk pembelian atau pengadaan tanah kosong ”, point 2.6 : “diperkenankan pembelian tanah kosong apabila langsung dibangun menjadi rumah tinggal atau tempat usaha” ;
- SOP Kredit BAB 1,35/54 point 12.7 : mengenai kewajiban foto lokasi usaha, SOP Kredit BAB 2.2 point 18.1 dan 18.2 : mengenai verifikasi jaminan yang wajib dilakukan ke lokasi jaminan untuk memastikan keberadaan jaminan dengan melihat fisik jaminan, membandingkan jenis/bentuk jaminan dengan data di dokumen jaminan, mendapatkan nilai pasar jaminan dan melakukan verifikasi kepemilikan jaminan dengan ketentuan SOP Kredit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAB 2.2 : mengenai ketentuan kepemilikan jaminan harus milik calon debitur, atau isteri/ suami calon debitur, atau orang tua kandung calon debitur, atau anak kandung calon debitur, dan kondisi jaminan yang dapat diterima adalah yang memiliki batas tanah yang jelas, terdapat akses jalan masuk ke lokasi jaminan yang dapat dibuktikan dari dokumen jaminan maupun secara fisik, atau bukan tanah helicopter, serta tidak diperkenankan jaminan berupa tanah makam baik seluruh atau sebagian diantaranya berupa makam dan tanah wakaf ;

----- Bahwa sehubungan dengan ketentuan dalam SOP Kredit tersebut, terdakwa selaku RO (Relationship Officer) pada BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional) KCP UMK Tobelo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan dari Bahar Lawudi selaku Database Manager pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk Nomor : 00645/SK/PK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Pengangkatan Karyawan yang mengangkat terdakwa selaku Relationship Officer (RO) pada BTPN KCP UMK Tobelo dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Relationship Officer (RO) sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) Kredit UMK pada BTPN BAB 6 tentang proses kredit UMK yaitu :

- Menjual / memasarkan produk kredit BTPN UMK dengan cara :
 1. Melakukan seleksi awal calon debitur, mengerti reputasi debitur, usaha, kebutuhan, kemampuan membayar dan jaminan debitur ;
 2. memberikan solusi dan memastikan calon debitur mengerti keuntungan yang akan didapat, kewajiban serta syarat-syarat yang berlaku ;
 3. Memastikan kelengkapan aplikasi pinjaman dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, KK, NPWP, SITU atau dokumen jaminan kemudian mendaftarkan ke system AGAPE untuk mendapatkan nomor aplikasi ;
 4. Melakukan survey terhadap usaha dan jaminan milik debitur dan melakukan pemotretan terhadap jaminan dan usaha debitur ;
- Melakukan komunikasi kepada debitur mengenai persetujuan kredit dan membuat janji untuk pengikatan kredit ;
- Melakukan costumer maintenance yaitu kewajiban melakukan pengecekan / kunjungan langsung kepada tempat usaha debitur pada 6 (enam) bulan pertama minimal sebanyak 3 (tiga) kali ;

----- Bahwa ternyata dalam bulan Januari sampai dengan September tahun 2013 terdakwa selaku RO pada BTPN KCP UMK Tobelo turut serta dalam memproses persyaratan dalam pengajuan permohonan kredit terhadap 14 (empat belas) orang debitur yang menyimpang atau tidak sesuai dengan Standar Operasi Prosedur (SOP) telah melakukan pencatatan kedalam formulir aplikasi atau Lembar Verifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi debitur yang sebenarnya seolah-olah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pinjaman / kredit debitur telah memenuhi persyaratan sehingga permohonan pinjaman / kredit jenis fleksi oleh para debitur disetujui dan dicairkan oleh BTPN KCP UMK Tobelo kepada para debitur yang mengakibatkan BTPN KCP UMK Tobelo mengalami kerugian padahal pengajuan permohonan pinjaman kredit tersebut tidak memenuhi persyaratan pengajuan kredit jenis fleksi sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) kredit UKM edisi bulan Juni 2011 yang berlaku pada PT. BTPN untuk mengajukan pinjaman kredit pada BTPN KCP UMK Tobelo ;

----- Bahwa dalam pengajuan permohonan kredit terhadap 14 (empat belas) orang debitur yang tidak sesuai Standar Operasi Prosedur (SOP) dengan cara :

- Berawal dari terdakwa bersama dengan Sdr. BARENS GAHUNTING yang dibantu oleh Sdr. ABNER TIDORE menghubungi para debitur untuk mengajukan permohonan pinjaman / kredit jenis Fleksi ke BTPN KCP UMK Tobelo, dimana para debitur sebenarnya tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan permohonan mendapatkan fasilitas kredit fleksi pada BTPN KCP UMK Tobelo karena tidak memiliki jaminan dan usaha atau jaminan dan usaha tidak layak untuk dijadikan jaminan atau nilai omset jaminan dan usaha tidak mencapai nilai yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit tersebut, tetapi Sdr. BARENS GAHUNTING bersama Sdr. ABNER TIDORE membantu mengurus dokumen persyaratan permohonan kredit berupa KK (Kartu Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) dengan cara merekayasa / dibuat tidak sesuai dengan keadaan debitur yang sebenarnya / dipalsukan, sedangkan terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut dan atas permintaan dari Sdr. CHRISYE RAYNOLD RANDO dan Sdr. BARENS GAHUNTING untuk memenuhi persyaratan dokumen tersebut dengan membawa para debitur untuk dilakukan pemotretan (foto) oleh terdakwa pada tempat usaha atau jaminan milik orang lain seolah-olah sebagai milik para debitur yang kemudian foto tersebut digunakan untuk melengkapi persyaratan permohonan pinjaman / kredit pada BTPN KCP UMK Tobelo yaitu terhadap 14 (empat belas) orang debitur sebagai berikut :

1. ARTARKUS TAHE, dicatat dalam APPR, LVUD, LVPJ MKK dan LIP debitur memiliki usaha dan jaminan padahal jaminan dan usaha tersebut milik orang lain ;
2. ENOS BITJOLI, dicatat dalam APPR, LVUD, MKK dan LIP debitur memiliki usaha padahal debitur tidak memiliki usaha ;
3. DELVIAN AKUBA, dicatat dalam APPR, LVPJ, MKK dan LIP debitur memiliki jaminan padahal debitur tidak memiliki jaminan dan debitur tidak mengetahui keberadaan jaminan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FITRI BUDIMAN, pengajuan persyaratan pinjaman / kredit berupa Kartu Keluarga (KK) yang dipalsukan dan keterangan usaha yang dipalsukan karena fakta yang sebenarnya debitur tidak memiliki usaha ;
 5. FRANCISCO SENGO, dicatat dalam APPR, LVPI, MKK dan LIP debitur memiliki jaminan padahal debitur memiliki ada jaminan ;
 6. JOHANA POLDA BUDIMAN, dicatat dalam APPR, LVUD, MKK dan LIP debitur memiliki usaha kelontong padahal debitur tidak memiliki usaha tersebut ;
 7. JONESIUS KITONG, dicatat dalam APPR, LVUD, MKK dan LIP debitur memiliki usaha jual ikan padahal debitur hanya nelayan bukan pemilik perahu sehingga tidak memenuhi syarat ;
 8. JUDIANA RONGASALA, dalam LVPI dan MKK tercatat nilai jaminan sebesar Rp.202.000.000,- namun fakta yang sebenarnya nilai jaminan hanya sebesar Rp.39.900.000,- ;
 9. NANANG FAIZIN, dalam LVPI tercatat nilai jaminan sebesar Rp.205.600.000,- namun fakta yang sebenarnya nilai jaminan hanya sebesar Rp.30.100.000,- dan KTP yang dipalsukan serta tidak memiliki usaha dan inidikasi debitur fiktif ;
 10. TONNY B. MARENGKENG, tercatat dalam LVPI nilai jaminan sebesar Rp.217.800.000,- padahal fakta yang sebenarnya nilai jaminan hanya sebesar Rp.19.800.000,- ;
 11. JEFERSON KOLONTJUTJU, tercatat dalam LVUD debitur memiliki usaha sembako, padahal fakta yang sebenarnya debitur tidak memiliki usaha ;
 12. HENDRIK BOLENG, persyaratan permohonan kredit berupa KK yang dipalsukan ;
 13. HENDRA KODOBICK, dicatat dalam LVPI nilai jaminan sebesar Rp.223.900.000,- padahal fakta yang sebenarnya nilai jaminan hanya sebesar Rp.103.000.000,- ;
 14. RIKSON THOMAS, dicatat dalam LVUD, APPR dan LV Karakter bahwa debitur memiliki usaha penjualan ikan padahal debitur tidak memiliki usaha ;
- Selain itu atas permintaan dari Sdr. CHRISYE RAYNOLD RANDO dan Sdr. BARENS GAHUNTING kepada terdakwa agar memproses permohonan pinjaman / kredit atas nama debitur ARTARKUS TAHE dan ENOS BITJOLI dengan melengkapi persyaratan permohonan pinjaman / kredit berupa KTP, KK, NPWP, sertifikat dan keterangan usaha yang tidak sesuai dengan keadaan dari kedua debitur yang sebenarnya / dipalsukan yang diserahkan oleh Sdr. ABNER TIDORE kepada terdakwa, padahal sebenarnya kedua debitur tersebut tidak memiliki usaha dan jaminan sertifikat bukan milik debitur tapi milik dari Sdr. CHRISYE RAYNOLD RANDO dan foto jaminan lokasi tanah yang dipotret oleh terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampirkan dalam berkas permohonan pinjaman / kredit adalah bukan milik kedua debitur tersebut ;

- Bahwa selanjutnya seluruh dokumen di atas dilampirkan oleh terdakwa sebagai persyaratan permohonan pinjaman / kredit dari para debitur tersebut lalu terdakwa mencatatnya dalam formulir APPR (Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening) dan menyuruh para debitur untuk menanda tangani formulir APPR tersebut yang selanjutnya didaftarkan oleh terdakwa ke system AGAPE yang ada pada BTPN KCP UMK Tobelo untuk mendapatkan nomor aplikasi (APPID) yang selanjutnya keadaan debitur dari dokumen yang dipalsukan di atas dicatitkan juga pada formulir / dokumen LVUD (Lembar Verifikasi Usaha Debitur), LVK (Lembar Verifikasi Karakter), LVPJ (Lembar Verifikasi Penilaian Jaminan), LV2O (Lembar Verifikasi dan Observasi Omset), LIP (Lembar Instruksi Pembukuan), LoPC (Loan Processing Calculator) dan MKK (Memo Keputusan Kredit) atau dokumen lainnya yang ada pada BTPN KCP UMK Tobelo sehingga permohonan pinjaman / kredit dari para debitur tersebut disetujui dan dicairkan oleh BTPN KCP UMK Tobelo sebesar Rp.1.875.000.000,-dengan rincian sebagai berikut :

1. ARTARKUS TAHE	Rp. 150.000.000;
2. ENOS BITJOLI	Rp. 150.000.000;
3. DELVIAN AKUBA	Rp. 150.000.000;
4. FITRI BUDIMAN	Rp. 75.000.000;
5. FRANCISCO SENGO	Rp. 150.000.000;
6. JOHANA POLDA BUDIMAN	Rp. 150.000.000;
7. JONESIUS KITONG	Rp. 100.000.000;
8. JUDIANA RONGASALA	Rp. 150.000.000;
9. NANANG FAIZIN	Rp. 150.000.000;
10. TONNY B. MARENGKENG	Rp. 150.000.000;
11. JEFERSON KOLONTJUTJU	Rp. 50.000.000;
12. HENDRIK BOLENG	Rp. 150.000.000;
13. HENDRA KODOBICK	Rp. 150.000.000;
14. RIKSON THOMAS	Rp. 150.000.000;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan BTPN KCP UMK Tobelo mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.1.875.000.000,- atau sejumlah uang tertentu dari permohonan pinjaman fasilitas kredit jenis fleksi yang telah disetujui dan dicairkan oleh BTPN KCP UMK Tobelo kepada para debitur tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 Ayat (1) KUHP ----- ;

Menimbang bahwa, setelah Penuntut Umum membacakan Dakwaannya terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. **Saksi ENDI ROSANDI, ST. MTI :**

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah proses pengkreditan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa saksi adalah karyawan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) dan jabatan saksi adalah sebagai pembuat dan perumus standar operasional prosedur (SOP) untuk produk atau program pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) guna pengembangan usaha ;
- ⇒ Bahwa salah satu produk yang di tawarkan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) adalah kredit Fleksi ;
- ⇒ Bahwa bahwa plafon atau besaran jenis fleksi yang ditawarkan oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) adalah minimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ditawarkan kepada pengusaha ;
- ⇒ Bahwa prosedur untuk mendapatkan kredit Fleksi adalah penawaran oleh pegawai Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) yang dalam hal ini adalah Relationship Officer (RO), kepada masyarakat ;
- ⇒ Bahwa tugas seorang Relationship Officer (RO) dalam penjualan produk Fleksi adalah melakukan seleksi atas calon debitur, memastikan kelengkapan berkas berupa foto copy KTP, NPWP, memastikan dokumen jaminan berupa sertifikat dan tempat usaha ;
- ⇒ Bahwa setelah Relationship Officer (RO) melakukan seleksi berkas dan surat jaminan apabila memenuhi syarat kemudian Relationship Officer (RO) mencatat dalam Formulir Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening (APPR), dan didaftarkan ke system AGAP guna mendaftarkan nomor aplikasi ;
- ⇒ Bahwa setelah data-data yang telah diaplikasi oleh Relationship Officer (RO), kemudian diserahkan kepada Credit Officer (CO) untuk melakukan ferifikasi data lapangan ;
- ⇒ Bahwa apabila data-data calon debitur tidak memenuhi syarat-syarat maka permohonan calon debitur tersebut tidak dapat dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa seorang Relationship Officer (RO) tidak dapat melakukan kesalahan dalam melakukan pendataan terhadap calon debitur ;
- ⇒ Bahwa seorang Relationship Officer (RO) harus ikut untuk melakukan verifikasi data dan tempat usaha dilapangan ;
- ⇒ Bahwa seorang calon debitur dalam hal ingin melakukan kredit maka orang pertama yang harus ditemui adalah Relationship Officer (RO), dan seorang Relationship Officer (RO) harus memiliki target kerja perbulan ;
- ⇒ Bahwa dalam hal ini yang meminta untuk melakukan verifikasi adalah seorang Relationship Officer (RO) dan dilanjutkan kepada seorang Relationship Officer (RO), dan terdakwa sendiri adalah sebagai seorang Relationship Officer (RO) ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ABNER TIDORE berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah proses pengkreditan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa awalnya sekitar tahun 2013 sdr. Barens Gahunting mendatangi saksi dan meminta saksi membantu mencari nasabah yang akan meminjam uang/kredit pada BTPN (bank tabungan pensiun nasional) ;
- ⇒ Bahwa saksi membantu mengurus kelengkapan administrasi pengajuan kredit berupa (KTP, Kartu Keluarga, Keterangan Ijin Usaha, dan lain-lain) dari sdr. Artarkus Tahe, sdr. Enos Bit Joli, sdr. Fitri Budiman, sdr. Johana Polda Budiman, sdr. Jenesius Kitong dan sdr. Judiana Ronggasala yang selanjutnya berkas yang telah lengkap saksi serahkan kepada terdakwa Juan Gagaly ;
- ⇒ Bahwa terdakwa Juan Gagaly datang kepada saksi mengambil kelengkapan berkas pengajuan kredit setelah diproses oleh terdakwa tidak lama kemudian kredit dapat dicairkan ;
- ⇒ Bahwa saksi mendapat uang jasa atau fee dari hasil membantu mencari nasabah dan pengurusan kelengkapan administrasi pengajuan kredit tersebut ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan seleksi dan survey terhadap tempat usaha dan jaminan para debitur ;
- ⇒ Bahwa sebenarnya sdr. Artarkus Tahe tidak memiliki usaha dan jaminan ;
- ⇒ Bahwa sebenarnya sdr. Enos Bit Joli tidak memiliki usaha ;
- ⇒ Bahwa sebenarnya sdr. Fitri Budiman tidak memiliki usaha dan Kartu Keluarganya saksi palsukan ;
- ⇒ Bahwa sebenarnya sdr. Johana Polda Budiman tidak memiliki usaha ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sebenarnya sdr. Jenesus Kitong tidak memiliki usaha ;
- ⇒ Bahwa sebenarnya sdr. Judiana Ronggasala nilai jaminan yang dimilikinya tidak mencukupi untuk mendapatkan kredit ;
- ⇒ Bahwa banyak nasabah bank tabungan pensiun nasional (BTPN) yang saksi bantu pengurusan administrasinya tidak mampu membayar ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi NURCE KITONG** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
 - ⇒ Bahwa saksi sendiri adalah Staf Pegawai Negeri Sipil Pada dinas Perijinan Kabupaten Maluku Utara ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dan tahu tata cara proses penerbitan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yaitu pemohon harus melengkapi persyaratan berupa foto copy KTP, Surat keterangan dari Desa, dan rekomendasi dari Camat serta adanya Akta Notaris kemudian didaftarkan ;
- ⇒ Bahwa dalam pengurusan untuk mendapatkan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dapat diwakili oleh orang lain asalkan persyaratannya sudah dilengkapi ;
- ⇒ Bahwa antara Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang asli dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang palsu dapat dibedakan, dan saksi tidak pernah tahu apakah ada Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) palsu yang digunakan untuk mendapatkan pinjaman kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional, dan saksi sendiri tidak tahu apakah terdakwa pernah datang juga untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) ;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Yotam Balamau namun Yotam Balamau tidak pernah datang untuk mengurus Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) di kantor saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi ARTARKUS TAHE Als ARIS** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang Bank BTPN cabang Tobelo, namun sekitar bulan Juli 2013 saksi ditelepon oleh Sdr. ABNER TIDORE dan menyuruh saksi untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tobelo dan setelah Sertifikat diantar ke Bank BTPN Cabang Tobelo karena itu maka saksi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tidore untuk mengambil sertifikat dan langsung antar Sertifikat tersebut ke Bank BTPN Cabang Tobelo dan pada saat itulah saksi baru tahu kalau di Tobelo ada Bank BTPN yang berlokasi di Samping Gudang Kopra YAKSAN di samping Gereja Yesus itu Tuhan di Desa Gosoma Kec. Tobelo Kab. Halut ;

- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit/pinjaman pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bank BTPN) KCP UMK Tobelo dan Saksi juga tidak pernah dihubungi oleh Pihak Bank untuk melakukan pencairan kredit, yang saksi tahu bahwa Sdr. ABNER TIDORE yang menghubungi saksi untuk datang ke Bank BTPN Cabang Tobelo karena Sdr. ABNER TIDORE adalah Sekertaris Desa (SEKDES) Desa Pitu dan saksi adalah warga desa Pitu dimana Sdr. ABNER pernah datang ke Rumah saksi untuk Pinjam KTP dan KK Asli milik saksi dan langsung saksi berikan karena saksi percaya kepada Sdr. ABNER dan Sdr. ABNER TIDORE juga menjanjikan kepada saksi bila urusan KTP dan KK milik Saksi selesai dipinjam maka saksi akan diberikan uang Rp. 2.500.000, karena itu saksi berikan namun saksi sendiri tidak mengetahui KTP dan KK saksi tersebut akan digunakan untuk apa karena saudara APNER TIDORE juga tidak pernah menyuruh/memerintahkan saksi untuk melakukan pinjaman/kredit ataupun menjelaskan kepada saksi bahwa KTP dan KK Saksi tersebut digunakan untuk Kredit dan tidak kenal dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang saksi tandatangi di hadapan petugas bank tersebut karena saksi tidak membaca dan juga tidak dibacakan isi dari dokumen - dokumen tersebut oleh Petugas Bank, saksi hanya disuru tandatangan dalam dokumen yang sudah disiapkan oleh Petugas bank, sehingga saksi benar-benar tidak tahu dokumen apa saja yang saksi tandatangi dan setelah tandatangan lalu sidik jari kemudian disuru tunggu dan tak lama kemudian petugas bank yang lain datang bawa buku tabungan dan Uang dalam tas lalu berikan kepada saksi dan setelah menerima uang saksi pulang ke rumah Pak ABNER dan serahkan uang tersebut kepada BONA (anaknya Pak ABNER) kemudian BONA hitung uang tersebut semuanya berjumlah Rp. 138.000.000.- lalu Bona mengambil uang tersebut sebesar Rp. 2.500.000, dan serahkan kepada saksi kemudian saksi langsung Pulang dan selang 10 menit saksi balik ke rumah BONA dan saksi menanyakan kepada Bona apakah sudah ada orang yang mengambil uang itu lalu BONA mengatakan uang tersebut sudah diambil oleh saudara BARENS, karena itu saksi tahu bahwa uang tersebut untuk saudara BARENS ;
- ⇒ Bahwa saksi mengambil uang pencairan dari bank BTPN Cab Tobelo secara tunai sebesar Rp. 138.000.000.- dengan menggunakan Buku tabungan setelah Saksi menandatangani dokumen kredit yang diserahkan oleh petugas bank dengan nilai kredit / pinjaman sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000.- dan buku tabungan tersebut sudah saksi serahkan ke BONA bersama dengan penyerahan uang tersebut, namun untuk penyerahan uang pencairan sebesar Rp. 138.000.000.- tersebut kepada Sdr. BONA, tidak ada tanda terima namun disaksikan oleh istrinya BONA ;

⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kewajiban yang harus saksi bayar ke Pihak bank berupa angsuran berkaitan dengan kredit atau uang yang saksi ambil dari Bank namun saksi tahu bahwa jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 7.316.000 (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan yang melakukan penyeteroran/pembayaran kepada pihak bank BTPN cabang Tobelo, menurut keterangan Sdr. ABNER TIDORE adalah Sdr. RENOLD selaku Pimpinan Bank BTPN cabang Tobelo karena sdr RENOL yang menggunakan uang tersebut ;

⇒ Bahwa saksi tidak pernah dikunjungi oleh pihak bank BTPN cabang Tobelo untuk melakukan survey atau foto Rumah / tanah maupun Usaha sebagai jaminan karena saksi tidak pernah memiliki usaha / kios / toko baik usaha sembako maupun usaha Ikan karena saksi hanya penjual ikan di pasar dan dikampung-kampung dan saksi juga tidak memiliki tanah ataupun sertifikat sebagai jaminan ;

⇒ Bahwa saksi kenal dengan sdr BETS KITONG, dan ITOL PALEBA seperti yang tercantum dalam lembar Verifikasi karakter pelanggan karena dulu saksi sama-sama satu desa di desa Pitu namun mereka bukan langganan saksi tetapi hanya tetangga saksi dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah memberikan syarat-syarat administrasi apapun kepada Pihak Bank BTPN KCP UMK Tobelo, karena saksi hanya berikan kepada Sdr. ABNER TIDORE berupa KTP dan KK an saksi selain itu tidak ada lagi yang saksi berikan ;

⇒ Bahwa setelah saksi melihat dan memperhatikan Dokumen Kredit / Pinjaman atas nama Saksi (ARTARKUS TAHE) selaku debitur berdasarkan Arsip Dokumen di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bank BTPN) KCP UMK Tobeloyaitu :

- *KTP an saudara (ARTARKUS TAHE).*
- *Kartu keluarga (KK) an YEHESEKEL TAHE (bapak).*
- *Surat Keterangan Usaha an. ARISTARKUS TAHE, nomor : 503/ 48 / 2013 dari Sekdes PITU.-*
- *Sertipikat Hak MilikNo. 710 / PITU an. ARTARKUS TAHE.*
- *Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening an debitur ARTARKUS TAHE, tanggal 17 Juli 2013 dengan jumlah pinjaman sebesar Rp. 150.000.000.*
- *Memo Keputusan Kredit an Debitur ARTARKUS TAHE, tanggal 1 Agustus 2013 No MKK 0001191-MKK-7555-0813.*
- *Surat Perjanjian Kredit an Debitur ARTARKUS TAHE Nomor : 0001191-SPK-7555-0813 tanggal 02 Agustus 2013.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan (LVPJ) tanggal pemeriksaan 1 Agustus 2013 an Debitur ARTARKUS TAHE dengan jaminan berupa SHM No. 710 / PITU an. ARTARKUS TAHE.*
- *Lembar Verifikasi usaha Debitur (LVUD) tanggal penilaian 1 Agustus 2013 an Debitur ARTARKUS TAHE dengan Usaha Jualan ikan.*
- *Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 1 Agustus 2013 perhari sebesar Rp. 4.500.000.-*
- *Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penangkapan ikan tanggal 1 Agustus 2013.*
 - *Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan, tanggal 1 Agustus 2013*

⇒ Bahwa untuk KTP dan KK tersebut adalah benar milik saksi yang saksi serahkan pada sekitar bulan Juli 2013 kepada Sdr. ABNER TIDORE bukan kepada Pihak Bank sedangkan untuk Sertipikat Hak Milik No. No. 710 /PITU an. ARTARKUS TAHE tersebut bukanlah milik saksi walaupun atas nama saksi karena saksi tidak tahu bagaimana caranya sertifikat tersebut ada dan saksi juga tidak tahu siapakah Pemilik tanah dan dimana lokasi tanah tersebut, dan semuanya itu yang urus adalah ABNER TIDORE, sedangkan untuk tandatangan dalam surat Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening an debitur ARTARKUS TAHE, tanggal 17 Juli 2013 dan Surat Perjanjian Kredit an Debitur ARTARKUS TAHE Nomor : 0001191-SPK-7555-0813 tanggal 17 Juli 2013 tersebut adalah benar tanda tangan saksi yang saksi tandatangani pada malam hari di hadapan petugas Bank ketika mereka menyuruh saksi tandatangani Dokumen pada tanggal 17 Juli 2013, namun saksi tidak tahu isi dari surat tersebut karena saksi hanya tandatangan tanpa dibaca dan juga tanpa dibacakan oleh Petugas Bank karena itu saksi tidak tahu untuk apa surat tersebut ;

⇒ bahwa saksi pernah usaha Jualan Ikan keliling namun saksi tidak punya Kios atau Tempat usaha sedangkan penghasilan saksi perhari hanya untuk makan keluarga bukan sebesar Rp. 4.500.000 sehingga keterangan dalam Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 1 Agustus 2013 tersebut adalah tidak benar dan saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki Tempat Usaha Penangkapan Ikan karena saksi hanya Penjual keliling sehingga keterangan dalam Lembar Verifikasi dan Observasi Omset tidak seperti yng sebenarnya ;

⇒ bahwa sesuai Perintahnya saudara ABNER TIDORE dan di Bank tersebut saksi bertemu dengan Petugas Bank tersebut dan saksi serahkan Sertifikat lalu Petugas Bank tersebut menyuruh saksi duduk kemudian DIA menyerahkan kepada saksi satu berkas dokumen dan menyuruh saksi tandatangani tanpa Dia menerangkan dan membaca apapun lalu saksi langsung tandatangani dokumen tersebut dan setelah itu DIA suru saksi sidik jari kemudian saksi menunggu sebentar dan ada petugas bank yang lain datang bawa buku tabungan an.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan duit yang sudah diisi dalam tas dan setelah itu saksi ambil buku tabungan dan duit

lalu saksi pulang ke rumahnya saudara ABNER TIDORE ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

5. **Saksi ENOS BITJOLI** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Bank BTPN cabang Tobelo sejak bulan September tahun 2013 yang berlokasi ruko Kejaksaan di samping gereja Yusus itu tuhan di Desa Gosoma Kec. Tobelo Kab. Halut ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit/pinjaman pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Bank BTPN) KCP UMK Tobelo dan tidak kenal terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah dihubungi oleh pihak bank BTPN cabang Tobelo adalah sdr ABNER TIDORE kemudian sdr ABNER TIDORE memberitahukan kepada saksi untuk datang ke bank BTPN Cabang tobelo ;
- ⇒ Bahwa hubungan saksi dengan sdr ABNER TIDORE adalah saudara sepupu tetapi saksi tidak tahu apa sebab sehingga sdr ABNER TIDORE memberitahukan kepada saksi untuk mencairkan uang pada Bank BTPN Cabang Tobelo karena pada saat itu saksi berda di kebun.
- ⇒ Bahwa saudara ABNER TIDORE tidak pernah menyuruh/memerintahkan saksi untuk melakukan pinjaman/kredit tetapi sdr ABNER TIDORE hanya meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) ;
- ⇒ bahwa saksi tidak mengenal sdr CHRISYIE REYNOLD RANDO dan sdr BARENS GAHUNTING tetapi setelah melihat salah satu karyawan Bank BTPN Cabang Tobelo saksi mengenal dan memberitahukan bahwa sdr WINDY MOOK merupakan karyawan yang menyuruh/memerintahkan saksi untuk menanda tangani berkas/dokumen dan sdr ERAWATI yang menyuruh saksi melakukan sidik jari pada Bank BTPN cabang Tobelo ;
- ⇒ bahwa saksi tidak tahu isi dari pada dokumen-dokumen yang saksi tanda tangani pada Bank BTPN Cabang Tobelo ;
- ⇒ bahwa saksi diberitahu oleh sdr ABNER TIDORE pada bulan September 2013 untuk melakukan pencairan, setelah itu saksi ke Bank BTPN cabang Tobelo untuk menandatangani dan oleh sdr WINDY MOOK untuk melakukan tanda tangan kemudian saksi melakukan sidik jari, setelah itu saksi dipanggil oleh teller untuk menandatangani slip pencairan untuk mengambil uang pinjaman/kredit tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ bahwa cara saksi mengambil uang tersebut secara tunai/langsung kemudian saksi kembali ke rumah, dan dari dokumen pencairan yang saksi tanda tangani sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi yang saksi terima secara langsung sejumlah 144.900.000 (seratus empat puluh empat Sembilan ratus ribu rupiah) ;
- ⇒ bahwa saksi tidak dapat menunjukkan bukti tersebut karena semua dokumen yang diserahkan kepada pihak bank BTPN Cabang Tobelo sudah saksi serahkan semuanya beserta Uang sebesar 144.900.000 (seratus empat puluh empat Sembilan ratus ribu rupiah) kepada sdr ABNER TIDORE ;
- ⇒ bahwa uang hasil kredit/pinjaman di bank BTPN cabang Tobelo sejumlah 144.900.000 (seratus empat puluh empat Sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak gunakan sama sekali tetapi saksi memberikan uang tersebut kepada sdr BONA RONGASALA untuk di serahkan kepada sdr ABNER TIDORE kemudian sdr ABNER TIDORE memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta Lima ratus ribu rupiah) kemudian sdr ABNER TIDORE memberitahukan kepada saksi bahwa uang tersebut nanti diberikan kepada sdr RENOLD selaku kepala Bank BTPN cabang Tobelo ;
- ⇒ bahwa saksi tidak mengetahui kewajiban tersebut tetapi yang saksi tahu jumlah angsuran perbulan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan yang melakukan penyetoran/ pembayaran kepada bank BTPN cabang Tobelo menurut keterangan/penjelasan sdr ABNER TIDORE adalah sdr RENOL sebagai Pimpinan Bank BTPN cabang Tobelo karena sdr RENOL yang menggunakan uang tersebut ;
- ⇒ bahwa saksi pernah dikunjungi oleh pihak bank BTPN cabang Tobelo yang saksi sudah lupa/ tidak ingat namanya tetapi saksi hanya di perintah/diarahkan untuk melakukan foto/ pengambilan gambar di atas lahan kosong dan lahan tersebut bukan milik saksi ;
- ⇒ bahwa saksi tidak mengenal dan tidak tahu sdr YOSTAM BALAMAW, sdri SELFI EWY seperti yang tercantum dalam lembar Verifikasi karakter pelanggan dan sdr JEMS ROEY seperti tercatum dalam lembar verifikasi karakter tetangga usaha karena saksi tidak memiliki tempat usaha seperti yang ada dalam berkas kredit/pinjaman saksi ;
- ⇒ bahwa setelah saksi diperlihatkan dokumen/berkas oleh penyidik berupa :
 - Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 8203111004700002 an. ENOS BITJOLI yang dikeluarkan di Halmahera utara tanggal 13 Agustus 2010 adalah milik saksi sendiri ;
 - Kartu tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 8203111004700002 an. DORKAS RADJAWANGE yang dikeluarkan di Halmahera utara tanggal 13 agustus 2010 adalah milik istri saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NPWP dengan Nomor 16.839889.7-943.000 an. ENOS BITJOLI bukan milik saksi , karena saya tidak memiliki kartu NPWP tersebut ;
- Kartu Keluarga (KK) nomor : 8203111308100005 yang dikeluarkan di Halmahera utara tanggal 26 Agustus 2010 adalah milik saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

6. **Saksi RICHSON THOMAS** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi secara administrasi memang saksi terdaftar sebagai orang yang pernah mengajukan pinjaman kredit ke Bank tersebut karena teman saksi yang bernama MORRY SAMAWI Alias MORRY yang melakukan pengurusan dengan menggunakan identitas saksi di bank tersebut ;
- ⇒ Bahwa sekitar bulan juni 2013 bertempat di Tobelo saksi pernah mengajukan kredit dan bentuk pengajuan kreditnya adalah kredit usaha dengan jumlah pengajuan kreditnya adalah sebesar Rp. 150.000.00,- ;
- ⇒ Bahwa saudara MORRY pernah menyuruh saksi untuk menyiapkan administrasi yang menyangkut identitas diri saksi saja ;
- ⇒ Bahwa yang menjadi jaminan ketika saksi mengajukan kredit pada tabungan BTPN saat itu adalah menggunakan sertifikat atas nama saksi dengan agunan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- ⇒ bahwa jangka waktu pengajuan kredit adalah selama 3 tahun dengan biaya angsuran perbulan adalah sebesar Rp. 7.316.666,- ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak memiliki toko dan yang memiliki toko tersebut adalah milik saudara MORRY SAMAWI ;
- ⇒ Bahwa saksi mengenal terdakwa pada bulan Juni 2013 dan yang mengenalkan kepada saksi adalah saudara MORRY SAMAWI karena mengajukan kredit kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

7. **Saksi HENDRIK BOLENG** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah 1 kali mengajukan kredit / pinjaman pada bank BTPN cabang Tobelo yakni pada bulan Juli 2013 dengan Jumlah dana pinjaman yang saksi diajukan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) namun yang saksi terima dari jumlah yang saksi ajukan tersebut adalah sebesar Rp. 132.500.000 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) karena sebagian dari dana tersebut saksi berikan kepada terdakwa salah seorang pegawai bank BTPN yang pada saat itu membantu saksi dalam pengurusan kredit sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan pemotongan biaya administrasi sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi jelaskan bahwa yang mengurus pinjaman saksi adalah saksi dan terdakwa, selaku pegawai pada Bank BTPN Cabang Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang saksi jadikan jaminan pada saat saksi melakukan pinjaman/kredit pada bank BTPN cabang Tobelo tersebut adalah sertifikat rumah beton milik paman saksi yang ada di Desa MKCM Kec. Tobelo Kab. Halut dan yang melakukan survey atas jaminan tersebut adalah terdakwa bersama 2 (dua) rekannya dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi memiliki usaha sembako yang ada di Desa MKCM Kec. Tobelo yang pada saat itu di foto oleh terdakwa bersama temannya dan kemudian saksi jelaskan bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa itu atas kehendak saksi sendiri karena terdakwa telah membantu saksi dalam pengurusan kredit pada bank BTPN cabang Tobelo Kab. Halut ;
- ⇒ Bahwa yang mengurus seluruh administrasi pinjaman / kredit saksi pada bank BTPN cabang Tobelo adalah saksi sendiri dan dokumen yang saksi tandatangan yang diajukan oleh pihak bank BTPN yakni lembar verifikasi dan dokumen pinjaman lain yang ada kaitanya dengan kredit saksi namun saat ini saksi sudah lupa ;
- ⇒ Bahwa Pihak bank Tidak pernah meminta imbalan atas pengurusan kredit yang saksi lakukan tersebut dan saksi tidak mengetahui pegawai bank BTPN cabang Tobelo selain dari terdakwa yang saksi berikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi kemudian dikembalikan oleh terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada saksi ;
- ⇒ Bahwa Kewajiban saksi selaku peminjam (debitur) uang pada bank BTPN cabang Tobelo yakni harus membayar uang angsuran kepada bank BTPN dan sampai saat ini saksi telah membayar angsuran sudah 10 (sepuluh) bulan dan saksi pernah tertunda atas pembayaran angsuran uang atas pinjaman yang saksi lakukan tersebut karena saksi sakit nanum saat ini saksi sudah mengangsur kembali dan saksi jelaskan bahwa jumlah angsuran yang saksi bayar setiap bulan adalah sebesar Rp. 7.316.000,- (tujuh juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan masih tersisa 26 (dua puluh enam) bulan lagi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi BARENS GAHUNTING, A.MD Als BARENS berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri adalah karyawan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo bersama-sama dengan terdakwa dan jabatan saksi di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo adalah sebagai Credit Officer (CO) ;
- ⇒ Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Relationship Officer RO adalah untuk mencari nasabah kemudian mendata, melakukan seleksi atas calon debitur, memastikan kelengkapan berkas berupa foto copy KTP, NPWP, memastikan dokumen jaminan berupa sertifikat tanah dan tempat usaha kemudian diserahkan kepada Credit Officer (CO) ;
- ⇒ Bahwa setelah Relationship Officer (RO) menyerahkan calon nasabah kepada Credit Officer (CO), kemudian Credit Officer (CO) melakukan verifikasi data tersebut di lapangan ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri pernah merekomendasikan kepada terdakwa untuk melakukan proses kredit atas nama Bertimeus Lobiua, Delvian Akuba, Fitri Budiman, Fransisco sengo, Johana Poldo Budiman, Jonesius Kitong, Juidiana Rongasala, Nanang Faisin, Tonni B Marengkeng, Junike C Takoos, walaupun kesepuluh debitur yang saksi rekomendasikan kepada terdakwa tidak memenuhi syarat dalam pengajuan kredit ;
- ⇒ Bahwa besar permohonan kredit atas nama Kalen Tumpil dan Elisabet Tundu masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Kalen Tumpil dikabulkan permohonan kreditnya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Elisabet Tundu dikabulkan permohonan kreditnya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa yang dapat mengabulkan besaran kredit yang diminta oleh calon nasabah adalah pimpinan, dengan perincian permohonan kredit sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diputuskan oleh pimpinan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo, permohonan kredit diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Ternate, permohonan kredit diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Kalimantan sedangkan permohonan kredit diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) oleh pimpinan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Pusat ;
- ⇒ Bahwa saksilah yang menyuruh terdakwa untuk melakukan pemotretan terhadap barang jaminan tempat usaha dan tanah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi yang melakukan survei terhadap calon nasabah yang pinjaman kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada saat survei tersebut saksi bersama-sama dengan terdakwa karena terdakwa yang mengetahui keadaan nasabah ;
- ⇒ Bahwa selama saksi menangani debitur yang pinjamannya diatas Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tidak pernah ada masalah ;
- ⇒ Bahwa saksi pernah mendapat fie dari nasabah namun saksi sudah lupa berapa banyak nasabah yang memberikan fie kepada saksi ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

9. **Saksi CHRISYE RAYNOLD RANDO, SE Als REYNOLD** berjanji :

- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- ⇒ Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa terdakwa melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan SOP, dan hal itu dilakukan terdakwa sekitar tahun 2013 ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri adalah karyawan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo bersama-sama dengan terdakwa dan jabatan saksi di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo adalah sebagai Branch Manager (BM), dan saksi sudah bekerja di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo sejak tahun 2011 ;
- ⇒ Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Relationship Officer (RO) adalah untuk mencari nasabah kemudian mendata, melakukan seleksi atas calon debitur, memastikan kelengkapan berkas berupa foto copy KTP, NPWP, memastikan dokumen jaminan berupa sertifikat tanah dan tempat usaha hasilnya diserahkan ke Credit Officer (CO) ;
- ⇒ Bahwa apabila ada calon nasabah yang persyaratannya tidak memenuhi syarat tidak dapat dikabulkan ;
- ⇒ Bahwa setelah Relationship Officer (RO) menyerahkan calon nasabah kepada Credit Officer (CO), kemudian Credit Officer (CO) melakukan verifikasi data tersebut di lapangan kemudian data tersebut diserahkan kepada saya selaku Branch Manager (BM) ;
- ⇒ Bahwa saksi sendiri pernah merekomendasikan kepada terdakwa untuk melakukan proses kredit atas nama Saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli walaupun kedua debitur yang saksi rekomendasikan kepada terdakwa tidak memiliki jaminan usaha maupun jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan ;
- ⇒ Bahwa besar permohonan kredit atas nama Artakus Tahe dan Enos Bitjoli masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa ketika calon nasabah memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman maka saksi berkoordinasi dengan Credit Officer (CO) ;
- ⇒ Bahwa yang mempunyai tugas untuk melakukan pemotretan terhadap barang yang menjadi jaminan adalah Credit Officer (CO) dan terdakwa sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemotretan ;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan besaran kredit yang akan diterima oleh calon nasabah ;
- ⇒ Bahwa selama saksi diangkat menjadi karyawan pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo tidak pernah ada masalah atau keluhan terhadap proses perkreditan ;
- ⇒ Bahwa saksi menerima berkas permohonan kredit dari Credit Officer (CO) bukan dari terdakwa sebagai Relationship Officer (RO), dan berkas yang masuk tidak di cek lagi oleh saksi ;
- ⇒ Bahwa terdakwa selaku Relationship Officer (RO) adalah yang terlebih dahulu mengetahui keadaan nasabah,
- ⇒ Bahwa nasabah wajib menunjukkan KTP asli pada saat memasukan berkas maupun pada saatsurfei di lapangan ;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui ketika data-data yang dimasukan oleh terdakwa tidak memenuhi Sop nanti setelah adanya hasil audit baru saksi tahu bahwa data-data yang diajukan terdakwa tidak memenuhi SOP ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, telah pula didengarkan keterangan ahli yang dibacakan dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dihadapan penyidik, hal mana seperti yang telah diamanatkan dalam pasal 162 ayat (1) dan (2), pasal 179 ayat (2) KUHAP terhadap keterangan saksi maupun ahli yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ahli INDRA TUMBELAKA Als INDRA dibawah sumpah :

- ⇒ Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang perbankan yang terjadi pada Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo yaitu, pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan atau pegawai bank dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi bank ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana di bidang perbankan diatur dalam undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan ;
- ⇒ Bahwa benar ahli sejak Januari 2014 sebagai pengawas Bank pertama di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara ;
- ⇒ Bahwa dalam memberikan keterangan sebagai ahli sekarang ini, ahli ditunjuk oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, berdasarkan Surat Penugasan/Penunjukan Ahli No : S-353/KO.61/2014 tanggal 28 Mei 2014 ;
- ⇒ Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional ditemukan fakta bahwa tersangka CHRISYE REYNOLD RANDO Alias REYNOLD menjabat sebagai BM dan tersangka BARENS GAHUNTING Alias BARENS sebagai CO di Bank BTPN KCP UMK Tobelo melakukan penyimpangan dalam pemberian kredit dengan cara sebagai berikut :
- Petugas Bank (BM) dan atau CO) meminjam nama debitur untuk mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BTPN dan selanjutnya menggunakan sebagian/ seluruh dana pencairan pinjaman debitur tersebut ;
 - Terdapat pemberian pinjaman pada debitur yang tidak memiliki usaha (usaha fiktif) namun dalam berkas pinjaman terdapat dokumen surat keterangan usaha yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat debitur berdomisili ;
 - Petugas cabang (CO) diindikasikan bekerja sama dengan makelar (yang juga debitur) untuk melakukan pemalsuan dokumen identitas dan jaminan dengan imbalan sejumlah uang/fee yang berasal dari dana pencairan pinjaman, Penyidik telah menemukan dan melakukan penyitaan terhadap adalah satu Kartu tanda penduduk (KTP) yang dalam KTP tersebut tertera nama ELISABETH TUNDU namun foto yang tertempel dalam KTP tersebut adalah Foto dari Sdr. REFLIN NOVALINA ANTHONY Alias EFIN ;
 - Petugas cabang (CO dan BM) diindikasikan merekayasa jual beli jaminan, dimana jaminan sebenarnya adalah milik petugas cabang namun seakan-akan telah dijual kepada debitur untuk selanjutnya dijadikan jaminan atas permohonan pinjaman ke bank ;
 - Petugas cabang (CO) diindikasikan melakukan mark up atas omset usaha dan nilai jaminan debitur sehingga pinjaman dapat disetujui ;
- ⇒ Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP Tobelo diatur mengenai tugas dan wewenang petugas BM (Branch Manager) dan Petugas (Credit Officer) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal proses pemberian kredit yang tercantum dalam Standar Operasional

Prosedur (SOP) Kredit yaitu Sebagai berikut:

1. Bahwa Tugas dan Tanggung jawab BM (Branch Manager) adalah :

- Melakukan Verifikasi usaha, karakter dokumen identitas calon debitur, dokumen kelengkapan kredit dan jaminan
- Hasil dari Verifikasi tersebut dituangkan dalam lembar verifikasi
- Mengenai hasil usaha debitur dituangkan dalam lembar verifikasi usaha debitur, (LVUD)
- Hasil dari Verifikasi Karakter calon debitur dituangkan dalam lembar verifikasi karakter . Untuk hasil verifikasi jaminan calon debitur dituangkan dalam lembar verifikasi jaminan (LVPJ)

1. Bahwa Tugas dan Tanggung jawab CO (Credit Officer) :

- Melakukan pengumpulan data dan informasi mengenai calon debitur yang mengayakan permohonan kredit serta membuat rekomendasi persetujuan atas permohonan yang diajukan (melalui survey)
- Melaporkan dan mengkoordinasikan proses persetujuan kredit dengan Area Credit Officer (ACO).
- Memberikan masukan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem dan prosedur pemberian kredit kepada debitur.

⇒ Bahwa dari fakta yang ditemukan Kedua petugas tersebut tidak melakukan verifikasi sesuai dengan prosedur BTPN sebagaimana yang tercantum dalam SOP Kredit-Umum Bank Tabungan Pensiunan Nasional namun tetap mengisi dan menandatangani Formulir (Lembar Verifikasi sesuai dengan tugas masing-masing) sebagai ketengkapan pencairan kredit yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

⇒ Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, bahwa kedua terdakwa tersebut diatas Pernah meminta dan atau menerima sejumlah uang untuk kelancaran proses pinjaman / kredit dan debitur pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) KCP UMK Tobelo).

⇒ Bahwa dari penjelasan ABL (Areal Business Leader) yang berdasarkan keterangan merupakan atasan dari BM (Branch Manager) bertanggung jawab secara organisasi terhadap dokumen yang ditandatanganinya berdasarkan tanggung jawab yang bersangkutan yang diatur dalam SOP BTPN, namun untuk catatan palsu yang bertanggung jawab adalah pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pencatatan palsu tersebut atau petugas bank yang melakukan Survey atau yang melakukan verifikasi lapangan sesuai dengan SOP BTPN.

⇒ Bahwa tentang ABL yang menyetujui dengan menandatangani MKK (Memo Keputusan Kredit) hal tersebut disesuaikan dengan wewenang yang bersangkutan dan SOP BTPN sehingga yang bersangkutan bertanggung jawab sesuai dengan administrasi organisasi BTPN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk pencatatan palsu yang bertanggung jawab adaiah pegawai bank yang dengan sengaja melakukannya.

- ⇒ Bahwa sesuai pasal 8 UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1996 (UU Perbankan) disebutkan bahwa daiam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Perbankan ditetapkan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas- asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk itu, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modai, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.
- ⇒ Bahwa ahli berpendapat jika pegawai bank yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan SOP Bank sebagai pemenuhan kelengkapan pencairan kredit, di mana isi dari formulir tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (misalnya direkayasa sendiri oleh pegawai bank), menuliskan data-data yang tercantum dalam lembar verifikasi seolah-olah itu adalah keadaan yang sebenarnya, yang faktanya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, yang kemudian ditandatangani. Maka dapat diduga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dank arena pencatatan pada dokumen kredit tidak sah atau tidak benar karena tidak didasari dengan dokumen pendukung yang sesungguhnya atau sebenarnya, sepanjang dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut memenuhi Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No, 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu “ anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank” ;
- ⇒ Bahwa ahli berpendapat pegawai bank yang dengan sengaja meminta atau menerima dari orang lain untuk keuntungan pribadi dari pegawai bank tersebut dalam rangka mempermudah atau memperlancar proses dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit yang tidak sesuai prosedur atau ketentuan yang berlaku, sepanjang dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut memenuhi Pasal 49 ayat (2) huruf a UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yaitu “anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja meminta atau menerima, mengijinkan atau menyetujui untuk suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan pribadinya, atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel. Surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank”;

- ⇒ Bahwa ahli menjelaskan ABL (Areal Business Leader) yang berdasarkan keterangan merupakan atasan dari BM (Branch Manager) bertanggung jawab secara organisasi terhadap dokumen yang ditandatangani berdasarkan tanggung jawab yang bersangkutan yang diatur dalam SOP BTPN, namun untuk catatan palsu yang bertanggung jawab adalah pegawai bank yang dengan sengaja melakukan pencatatan palsu tersebut atau petugas bank yang melakukan survey atau yang melakukan verifikasi di lapangan sesuai dengan SOP BTPN.
- ⇒ Bahwa tentang ABL yang menyetujui dengan menandatangani MKK (Memo Keputusan Kredit) hal tersebut disesuaikan dengan wewenang yang bersangkutan dan SOP BTPN sehingga yang bersangkutan bertanggung jawab sesuai dengan administrasi organisasi BTPN, dan untuk pencatatan palsu yang bertanggung jawab adalah pegawai bank yang dengan sengaja melakukannya.

Menimbang bahwa, atas keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa **JUAN GAGALY, SIP** dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri **JUAN GAGALY, SIP** ;
- ⇒ Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan PT bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) sejak tanggal 14 Desember 2012 dan diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Relationship Officer (RO) di Bank BTPN KCP UMK Tobelo sejak tanggal 17 Juni 2013 ;
- ⇒ Bahwa tugas terdakwa sebagai seorang Relationship Officer (RO) pada bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) Tobelo adalah mencari debitur, melakukan proses administrasi kredit dari debitur, melakukan apit atau memasukan data debitur untuk dilakukan BI ceking, dan melakukan survey dan foto di tempat usaha dan tempat jaminan serta melakukan proses pencairan kredit ;
- ⇒ Bahwa tugas terdakwa sebagai Relationship Officer (RO) pada bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) Tobelo sesuai dengan SOP adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual / memasarkan produk kredit BTPN UMK dengan cara :

1. Melakukan seleksi awal calon debitur, mengerti reputasi debitur, usaha, kebutuhan, kemampuan membayar dan jaminan debitur ;
2. memberikan solusi dan memastikan calon debitur mengerti keuntungan yang akan didapat, kewajiban serta syarat-syarat yang berlaku ;
3. Memastikan kelengkapan aplikasi pinjaman dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, KK, NPWP, SITU atau dokumen jaminan kemudian mendaftarkan ke system AGAPE untuk mendapatkan nomor aplikasi ;
4. Melakukan survey terhadap usaha dan jaminan milik debitur dan melakukan pemotretan terhadap jaminan dan usaha debitur ;

⇒ Melakukan komunikasi kepada debitur mengenai persetujuan kredit dan membuat janji untuk pengikatan kredit ;

⇒ Melakukan costumer maintenance yaitu kewajiban melakukan pengecekan / kunjungan langsung kepada tempat usaha debitur pada 6 (enam) bulan pertama minimal sebanyak 3 (tiga) kali ;

⇒ Bahwa produk kredit yang ditawarkan kepada calon nasabah adalah produk kredit jenis Fleksi dan besaran Flafon kredit yang diberikan hingga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

⇒ Bahwa jika calon nasabah yang tertarik terhadap produk kredit yang terdakwa tawarkan dapat menghubungi terdakwa untuk mengisi formulir ;

⇒ Bahwa selain pengisian formulir oleh calon nasabah, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu foto copy KTP, NPWP, atau dokumen jaminan lain ;

⇒ Bahwa setelah data-data yang diajukan oleh calon nasabah telah memenuhi persyaratan, kemudian terdakwa mengadakan ferifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran data-data tersebut ;

⇒ Bahwa pada saat melakukan ferifikasi ke lapangan, terdakwa harus melakukan wawancara langsung kepada calon nasabah tentang kebenaran data-data serta jaminan yang diajukan ;

⇒ Bahwa terdakwa juga melakukan pemotretan terhadap jaminan dan tempat usaha calon nasabah ;

⇒ Bahwa terdakwa pernah melakukan proses kredit kepada 17 (tujuh belas) debitur yaitu : Artakus Tahe, Enos Bitjoli, Bertimeus Lobiua, Delvian Akuba, Fitri Budiman, Fransisco sengo, Johana Poldu Budiman, Jonesius Kitong, Juidiana Rongasala, Nanang Faisin, Tonni B Marengkeng, Junike C Takoos, Jeferson Kolontjuju, Hendrik Boleng, Irene Raange, Hendra Kodobick, dan Rikson Tomas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa dari ke 17 (tujuh belas) debitur yang pernah dilakukan proses kredit oleh terdakwa 2 (dua) debitur direkomendasikan oleh saksi Chrisye Rainold Rando, 10 (sepuluh) debitur direkomendasikan oleh saksi Barens Gahunting, sedangkan 5 (lima) debitur terdakwa sendiri yang menyeleksi ;
- ⇒ Bahwa dari ke 17 (tujuh belas) debitur tersebut yang tidak memiliki jaminan usaha maupun jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah Saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli, sedangkan yang tidak memiliki jaminan usaha namun memiliki jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah Johana Polda Budiman dan yang memiliki jaminan usaha namun tidak memiliki jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah saudara Delvan Akuba ;
- ⇒ Bahwa terhadap debitur saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli terdakwalah yang mengisi aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) berdasarkan berkas-berkas diantaranya KTP dan KK yang diberikan oleh saudara Abner Tidore tanpa bertemu dengan saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli atas perintah Saudara Barens Gahunting ;
- ⇒ Bahwa terhadap saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli terdakwa telah mengisi aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) berupa tempat usaha yaitu tempat jualan ikan ;
- ⇒ Bahwa sedangkan jaminan kredit dari saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli berupa sebidang tanah kosong yang telah bersertifikat terletak di Desa Pitu, terdakwa dapatkan dari saudara Abner Tidore, dan terdakwalah yang bersama-sama dengan saudara Barens Gahunting turun ke lokasi untuk melakukan survey ;
- ⇒ Bahwa sedangkan terhadap debitur yang bernama Johana Polda Budiman, terdakwa pernah melakukan survey dan melakukan pemotretan terhadap tempat usaha berupa toko kelontong bersama-sama dengan saudara Barens Gahunting karena debitur tersebut direkomendasikan oleh saudara Barens Gahunting sendiri padahal toko kelontong tersebut bukan milik debitur Johana Polda Budiman ;
- ⇒ Bahwa terdakwa telah melakukan pencatatan palsu dalam aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan seleksi awal serta tidak melakukan pengecekan ulang atas jaminan usaha para debitur dikarenakan rekomendasi dan atas perintah saudara Chrisye Rainold Rando dan saudara Barens Gahunting yang adalah pimpinan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa akibat terdakwa telah melakukan pencatatan palsu dalam aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan seleksi awal serta tidak melakukan pengecekan ulang atas jaminan usaha saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli sehingga pihak bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) Tobelo telah melakukan pencairan kepada saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa pernah diberikan uang oleh debitur yang bernama Hendrik Boleng berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa ada mengembalikan uang sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa, telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah dan menurut hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

1.

	Dokumen perjanjian kedit nomor : 0000865- SPK-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
2.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan no.0000865-SKJ-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
3.	Offering letter-produk UMK ver.4.0 (1112) nomor 82/OL/XI/2012 taggal 29 November 2012 tentang surat penawaran fasilitas kredit berjumlah 4 (empat) lembar (dokumen asli);
4.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
5.	Surat pernyataan penjamin an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
6.	Tanda Terima an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
7.	Surat pernyataan an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
8.	Komitment debitur tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
9.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
10.	Akta hibah no : 136/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebanyak 8 (delapan) lembar (dokumen asli);
11.	Sertifikat tanah nomor 422 tanggal 8 Mei 1995 di ternate (dokumen asli);
12.	Lembar verifikasi CA tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
13.	Dokumen Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 28 November 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
14.	Lembar verifikasi dan observasi omset-Usaha lain tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
15.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Usaha tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
16.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Rumah tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
17.	Lembar verifikasi karakter – Pemasok tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
18.	Lembar verifikasi karakter – pelanggan tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
19.	Lembar verifikasi usaha Debitur tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
20.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan/ruko tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Rencana Anggaran Biaya pembelian mesin destilasi minyak pala sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
22.	Memo keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
23.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
24.	Foto copy permohonan deviasi sebanyak 1 (satu) lembar
25.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
26.	Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 06 Juni 2007 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
27.	Foto Copy NPWP nomor : 16.303.413.5-943.000 terdaftar 18 November 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
28.	Surat keterangan Usaha Nomor : 140/288/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
29.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
30.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
40.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
41.	Loan Processing Calculator LoPC Ver 1.51 tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar
42.	Dokumen Bank Indonesia Cheking sebanyak 4 (empat) lembar
43.	Sertifikat tanah nomor 147 a.n pemilik hak JOAS KOLOTJUTJU tanggal 7 Juni 2007 (Dokumen Asli)
44.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 16 Januari 2013 yang di legalisir tanggal 31 Mei 2013 sebanyak 1 (Satu) Lembar
45.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n JOAS KOLOTJUTJU tanggal 24 Oktober 2007 dan Kartu Tanda Penduduk a.n MARIA RUDJUBIK sebanyak 1 (Satu) lembar
46.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 82.0317.241007.1149 tanggal 24 Oktober 2007 yang di Legalisir tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
47.	Surat Keterangan Usaha No. 511.1/52/2013 tanggal 03 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar (Dokumen Asli)
48.	Foto Copy NPWP No. 16.810.740.7/943.000 sebanyak 1 (Satu) lembar
49.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
50.	Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
51.	BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
52.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Biaya-Biaya, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
53.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Omset tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
54.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 24 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
55.	Lembar Verifikasi Karakter / Tetangga rumah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
56.	Lembar Verifikasi Karakter / Pelanggan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
57.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58.	Memo Keputusan Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
59.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong atau Sawah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
60.	Lembar Verifikasi CA tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
61.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
62.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
63.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong dan Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
64.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
65.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
66.	Lembar Instruksi Pembukuan Perjanjian Kredit No. 001096-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
67.	Surat Kuasa untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001096-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
68.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
69.	Tanda Terima tanggal 29 Juli 2013 a.n JEFFERSON KOLOTJUTJU (dokumen asli)
70.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
71.	Offering Letter – Produk UMK No. 24/OL-UMK/07113 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
72.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
73.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
74.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
75.	Komitmen Debitur tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
76.	sertifikat tanah nomor : 1054 tanggal 23 juli 2013 an. KALEN TUMPIL (dokumen asli)
77.	Memo keputusan kredit 4 (empat) lembar
78.	Lembar instruksipembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
79.	Perjanjian kredit nomor 0001186-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
80.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor : 0001186-SPJ-7555-0713 tanggal 29 juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
81.	Surat pernyataan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (okumen asli)
82.	Syarat ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
83.	Surat pernyataan penjamin taanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
84.	Tanda terima tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
85.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan tangggal 29 Juli 2013 sebanyak 1(satu) (dokumen asli)
86.	Komintmen debbitur tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
87.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
88.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/ sawah sebanyak 1 (satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dokumen asli)
89.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
90.	Foto copy Kartu tanda penduduk tanggal 21 januari 2012 yang dilegalisir tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
91.	Foto copy NPWP tanggal 15 juli 2011 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
92.	Foto copy kartu keluarga tanggal 26 juni 2012 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
93.	Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
94.	Foto copy Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (Dua) lembar
95.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
96.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
97.	Lembar verifikasi CA tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
98.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
99.	Rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
100.	Foto copy foto usaha KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
101.	Foto copy foto jaminan KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
102.	Foto copy sertifikat tanah nomor 1054 sebanyak 9 (Sembilan) lembar
103.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
104.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
105.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penjualan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
106.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
107.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
108.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
109.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
110.	Lembar verifikasi usaha debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
111.	Sertifikat tanah nomor 619 tanggal 28 mei 2012 sebanyak 5 (lima) lembar (dokumen asli)
112.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
113.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
114.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
115.	Sebanyak Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
116.	jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
117.	lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
118.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dokumen asli)
119.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
120.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
121.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli);
122.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 13 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
123.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 juli 2011 an. RENOL SIDE dan Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 Juli 2011 an. MERLIN SISKKA yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
124.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203050202120006 tanggal 02 Februari 2012 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
125.	Foto copy Surat ijin tempat usaha nomor : 503/188 tanggal 22 februari 2011 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
126.	Foto copy NPWP nomor 16.810.731.4-943.000 tanggal 03 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
127.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
128.	Lembar tanda terima tanggal 14 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
129.	Lembar perjanjian kredit nomor : 0001090-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
130.	Surat kuasa untuk menjual / menalihkan hak atas jaminan nomor : 7000982-SKJ-7555-0313 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
131.	Offering letter nomor 14/OL-UMK/0613 tanggal 14 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
132.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
133.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
134.	Surat pernyataan penjamin tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
135.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
136.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001090-BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
137.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
138.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 30 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
139.	Foto copy lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) lembar
140.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
141.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
142.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
143.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
144.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
145.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
147.	Jadwal angsuran sebanyak 1(satu) lembar(dokumen asli)
148.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203114511560001 tanggal 15 desember 2011 sebanyak 1 (satu lembar)
149.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor : 8203116504950001 tanggal 05 juni sebanyak 1 (satu) lembar
150.	Foto copy NPWP nomor : 16.810.753.0-943.000 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
151.	Foto copy kartu keluarga nomor : 8203111512110001 tanggal 15 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar
152.	Surat keterangan usaha nomor : 511.3/39/2013 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
153.	Foto copy akta kematian an. MARKUS KITONG tanggal 10 januari 2005 sebanyak 1 (satu) lembar
154.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
155.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
156.	Hasil UMK checking sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
157.	Lembar daftar hitam individual bank dan daftar hitam nasional sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
158.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 2 (dua) lembar
159.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
160.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 12 Juni 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
161.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
162.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
163.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
164.	rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
165.	perjanjian kredit nomor : 0001112-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
166.	Offring letter nomor : 13/OL-UMK/0613 tanggal 14 Juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli);
167.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
168.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001112BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
169.	Tanda terima tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
170.	Surat pernyataan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
171.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2014 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
172.	Sertifikat tanah nomor 210 an. MARUS KITONG tanggal februari 2007 (dokumen asli)
173.	Sertifikat Tanah nomor 1055 a.n ELISABETH TUNDU tanggal 09 September 2013, (Dokumen Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar
175.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah dan Bangunan, sebanyak 1 (Satu) lembar
176.	Foto Copy Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar
177.	Foto Copy Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar
178.	Foto Copy Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
179.	Foto Copy Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
180.	Foto Copy Lembaran BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
181.	Foto Copy Lembaran Customer, sebanyak 1 (Satu) lembar
182.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Pakaian tanggal 13 September 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
183.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
184.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
185.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
186.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 13 September 2013, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
187.	Perjanjian Kredit nomor : 0001287-SPK-7555-0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
188.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001287-SKJ—7555—0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
189.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 09/OL-UMK/0913 tanggal 16 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
190.	Surat Pernyataan a.n ELISABHET TUNDU tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
191.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001287-BSTJTB-7555-0913, tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
192.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 15 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
193.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
194.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
195.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
196.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
197.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar
198.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar
199.	Lembar Verifikasi dan Pinilaian Jaminan Tanah & Bangunan / Ruko, sebanyak 2 (Dua) lembar
200.	Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, sebanyak 1 (Satu) lembar
201.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
203.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ELISABETH TUNDU tanggal 15 April 2011 dan NPWP No. 55.175.134.1-943.000 tanggal 18 Mei 2011, yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
204.	Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8203012405070003 tanggal 24 Mei 2010 yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
205.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n NONA MASORA tanggal 26 Mei 2010 yang dilegalisir, sebanyak 1 (Satu) lembar
206.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
207.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 40 / IX / 2013 , tanggal 11 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli).
208.	Sertifikat Tanah No. 710 a.n ARTARKUS TAHE tanggal 30 Juli 2013, (Dokumen Asli)
209.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
210.	Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
211.	BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
212.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001191-SPK-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
213.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 000191-SKJ-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
214.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0813 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
215.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli);
216.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
217.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
218.	Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
219.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.0001291-BSTJTB-7555-0813 tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
220.	Komitmen Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
221.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ARTARKUS TAHE tanggal 22 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
222.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112910080004 tanggal 03 November 2008, sebanyak 1 (Satu) lembar
223.	Foto Copy NPWP No. 16..810.827.2-943.000 tanggal 17 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
224.	Foto Copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 48 / 2013 tanggal 11 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
225.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
226.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
227.	Lembar Verifikasi Penilaian dan Jaminan Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
229.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
230.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
231.	Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
232.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (Tiga) lembar
233.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (satu) lembar
234.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank dan Daftar Hitam Nasional, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
235.	Lembaran Customer sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
236.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar
237.	Lembar Verifikasi & Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Usaha lainnya tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
238.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
239.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
240.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
241.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
242.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
243.	Sertifikat Tanah No. 202 tanggal 10 Juli 2013, (Dokumen Asli)
244.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
245.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
246.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
247.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001118-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
248.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0001118-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
249.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
250.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
251.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001118-BSTJTB-7555-0713 tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
252.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
253.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
254.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 22/OL-UMK/0713 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
255.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
256.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
257.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
258.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 266 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
260.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
261.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 26 Juli 2013 , sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
262.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
263.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
264.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
265.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
266.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
267.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
268.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n RICHSON THOMAS tanggal 05 Desember 2012 dan NPWP No.16.810.758.9-943.000 tanggal 12 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
269.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 77/ 2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
270.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203052304081848 tanggal 11 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
271.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 12/ 2013 tanggal 19 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
272.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
273.	Sertifikat tanah nomor 122 tanggal 9 desember 1994 (dokumen asli)
274.	Sertifikat tanah nomor 203 an. DESI M RISIT tanggal 02 Juli 2013 (dokumen asli)
275.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
276.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
277.	Lembar verifikasi CA sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
278.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
279.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
280.	Perjanjian kredit nomor 0001165-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
281.	Offring letter-produk UMK nomor 11/OL-UMK/07113 tanggal 16 juli 2013 perihal penawaran kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
282.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001165-SKJ-7555-0713 tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
283.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
284.	Surat pernyataan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
285.	Tanda terima tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
286.	Surat pernyataan penjamin tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
287.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001165-BSTJ-7555-0713 tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
289.	Komitmen debitur tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
290.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
291.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
292.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
293.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
294.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
295.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
296.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
297.	Lembar Bank Indonesia cheking pencarian debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
298.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
299.	Lembar verifikasi dan observasi-pakaian tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
300.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
301.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
302.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
303.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203116712800001 tanggal 05 juni 2013 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203050307790001 tanggal 20 oktober 2011 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 01 Juli 2013
304.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203112103130002 tanggal 25 Maret 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
305.	Foto copy surat ijin tempat usaha nomor 503/188 tanggal 21 mei 2011 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
306.	Foto copy NPWP nomor 16.810.779.5-943.000 tanggal 25 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013
307.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
308.	Surat keterangan notaries nomor : 119/KP/VII/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
309.	Sertifikat tanah nomor 707 an. DELVIAN AKUBA tanggal 24 juni 2013 (dokumen asli)
310.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
311.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
312.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
313.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat)
314.	Lembar instruksi pembukuan ssebanyak I (satu) lembar (dokumen asli)
315.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203112810820001 tanggal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	januari 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
316.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
317.	Foto copy NPWP nomor 16.810.752.2-943.000 tanggal 11 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
318.	Foto copy kartu keluarga nomor 820311211110001 tanggal 22 november 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
319.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
320.	Foto copy surat izin tempat usaha nomor : 503/103 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
321.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
322.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
323.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
324.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
325.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
326.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
327.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
328.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
329.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
330.	Dokumen checklist (DCL) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
331.	Perjanjian kredit nomor : 0001119-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
332.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
333.	Surat pernyataan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
334.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001119-BSTJTB-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
335.	Surat pernyataan penjamin tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
336.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
337.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001119-SKJ-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
338.	Offering letter-produk-UMK nomor 26/OL-UMK/0613 tanggal 25 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
339.	Komitmen debitur tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
340.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
341.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
342.	Daftar alokasi survey sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
343.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar (dokumen asli)
344.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
345.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
346.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
347.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
348.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
349.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
350.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 25.0315.410145.0003 tanggal 09 mei 1999 dan kartu tanda penduduk nomor 25.0315.140532.0001 tanggal 09 mei 1999 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
351.	Kartu keluarga nomor 8203051310100015 tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
352.	Foto copy NPWP nomor 57.708.565.7-943.000 tanggal 12 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
353.	Serat pernyataan beda tanda tangan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
354.	Reaktivasi aplikasi pinjaman sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
355.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
356.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
357.	Memo perpanjangan pencairan (MPP) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
358.	Perjanjian kredit nomor 0001094-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
359.	Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
360.	Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
361.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001094-BSTJTB-7555-0613 tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
362.	Surat pernyataan penjamin tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
363.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
364.	offering letter produk UMK nomor 27/OL-UMK/0613 tanggal 26 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
365.	surat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
366.	surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
367.	komitmen debitur tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
368.	lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
369.	aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
370.	lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
371.	sertifikat tanah nomor 350 an. Hans Luter Budiman tanggal 25 juli 1998 (dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	asli)
372.	Sertifikat tanah nomor 713 a.n ENOAS BITJOLI tanggal 26 Agustus 2013 (Dokumen Asli)
373.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ENOS BITJOLI tanggal 13 Agustus 2010, Kartu Tanda Penduduk a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 13 Agustus 2013, dan NPWP nomor : 16.839.889.7-943.000 yang dilegalisir tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
374.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8203111308100005 tanggal 26 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar
375.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n ENOS BITJOLI tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
376.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
377.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001268-SPK-7555-0913 sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
378.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001268-SKJ-7555-0913 tanggal 03 September 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
379.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0913 tanggal 03 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak (tiga) lembar, (dokumen asli)
380.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
381.	Surat Pernyataan tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
382.	Komitmen Debitur tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
383.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 00012468-BSTJTB-7555-0913 tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
384.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
385.	Surat Kuasa Pengambilan Penjamin tanggal 03 September 2013, sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
386.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
387.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
388.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
389.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
390.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
391.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
392.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 02 September 2013, sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
393.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 02 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
394.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
395.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396.	Lembar Karakter – Pemasok tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
397.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
398.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
399.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
400.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (Dokumen Asli)
401.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar. (dokumen asli)
402.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
403.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
404.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
405.	Sertifikat Tanah nomor 58 tanggal 05 Juli 2012 dan Sertifikat Tanah nomor 07 tanggal 10 Juli 2013 a.n TONI B. MARENGKENG (dokumen asli)
406.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n Toni B. Marengkeng tanggal 15 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk a.n Margerita Nagara tanggal 09 November 2012, yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
407.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203111505120002 tanggal 15 Mei 2012 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
408.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 522.2/424/DKU/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
409.	Foto Copy NPWP nomor 57.717.221.6-943.000 tanggal 05 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
410.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
411.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
412.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
413.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (Dokumen Asli)
414.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
415.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
416.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001182-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
417.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001182-SKJ-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
418.	Offering Letter – Produk UKM nomor 10/OL-UKM//07113 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
419.	Syarat Dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (Dokumen Asli)
420.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan Nomor 0001182-BSTJTB-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
421.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
422.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
423.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
424.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
426.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
427.	Lembar BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
428.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
429.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Jual Beli Hasil Bumi (Kopra) tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
430.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
431.	Lembar Verifikasi dan Observasi – Pelanggan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
432.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
433.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
434.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
435.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
436.	Sertifikat Tanah nomor 310 tanggal 06 Maret 2013 a.n YOSTAM BALAMU, (dokumen asli)
437.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, dokumen asli)
438.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
439.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
440.	Lembar Verifikasi LA Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
441.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
442.	Form Hasil Internal dan External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
443.	Hasil UMK Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
444.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
445.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) Usaha Lainnya tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
446.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
447.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
448.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
449.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
450.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
451.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n YOSTAM BALAMAU tanggal 07 Februari 2011 dan NPWP nomor 77.278.725.1-941.000 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
452.	Foto Copy Akta Kelahiran a.n YOSTAM BALAMAU yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
453.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203052201090018 tanggal 22 Januari 2009 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
454.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 05 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
455.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
456.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
457.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
458.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
459.	Perjanjian Kredit Nomor : 0000985-SPK-7555-0313 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
460.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0000985-SKJ-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
461.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
462.	Offering Letter _ Produk UMK Nomor : 013/OL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 13 (tiga) lembar, (dokumen asli)
463.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 7000985-BSTJTB-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
464.	Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
465.	Tanda Terima tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
466.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
467.	Komitmen Debitur tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
468.	Sertifikat Tanah No.647 a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 Februari 2013, (dokumen asli)
469.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
470.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
471.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar
472.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
473.	Lembar Konstruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
474.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n MELKIOR MALANSI tanggal 31 Juni 2008 dan Kartu Tanda Penduduk a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 November 2010 sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
475.	Foto Copy NPWP nomor 57.258.932.3-943.000 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
476.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
477.	Surat Keterangan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor : 32 / KP / II / 2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
478.	Lembar Rekap Nota Tiga Bulan Terakhir sebanyak 1 (satu) lembar
479.	Lembar Buku Nota Pendapatan sebanyak 1 (satu) lembar
480.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112611100005 tanggal 26 November 2010 yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
481.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
482.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
483.	Lembar Rahasia sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
484.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

485.	Loan Pay – Off Enquiry sebanyak 4 (empat) lembar
486.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar
487.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar
488.	Lembar Verifikasi LA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
489.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
490.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
491.	Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7000967-ADDPK-7555-0213 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
492.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.7000967-SKJ-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
493.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 26/OL/li/2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar. (dokumen asli)
494.	Tanda Terima tanggal 26 Februari 2013 sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
495.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.7000967-BSTJTB-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
496.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
497.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
498.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
499.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
500.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
501.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
502.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
503.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
504.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
505.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
506.	Kartu tanda penduduk atas nama ELISABETH TUNDU nomor 8203051603830001 tanggal 14 april 2011.
507.	Foto copy surat keputusan nomor 00008/SK/PK/XI/2012 tentang pengangkatan karyawan tanggal 06 November 2012 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
508.	Foto copy folmulir Clearance Sheet yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
509.	Foto copy Formulir Exit Survey yang dilegalisir sebanyak 2 (Dua) lembar.
510.	Foto copy Folmulir Exit Interview yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
511.	Foto copy Surat pernyataan tanggal 28 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
512.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 0001/CHC/SPK/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
513.	Foto copy lampiran remunerasi Benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514.	Foto copy surat pengunduran diri tanggal 24 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
515.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 3648/CHC/SPK/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar
516.	Foto copy remunerasi dan benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
517.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
518.	Foto copy format surat panggilan pertama nomor : B-001/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
519.	Foto copy format surat panggilan kedua nomor : B-002/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
520.	Foto copy surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja nomor : B-003/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 30 Oktober 2013.
521.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
522.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan kedua tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
523.	Foto copy surat tanda terima surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja tanggal 05 Februari 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
524.	Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 03346/SK/PK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
525.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
526.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
527.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 08529/SK/PK/IX/2011 tanggal 09 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
528.	Foto copy Surat keputusan direksi nomor : SK.6795/DIR-CHC/VII/2009 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 13 Juli 2009 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
529.	Foto copy surat ketetapan nomor : SK..112/CHC/I/2010 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 12 Januari 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
530.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) atas nama AGUS RIDWAN yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol : Sp. Sita/12/VI/2014 Dit Reskrim tanggal 09 Juni 2014 dan dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan oleh An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 81/ Pen.Pid/2014/PN.Tob tanggal 18 Juni 2014, pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa selanjutnya oleh masing-masing yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf a s/d d KUHAP, maka Majelis Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan ahli yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan masalah data kredit di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri **Juan Gagaly, SIP Als Juan** ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan PT bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) sejak tanggal 14 Desember 2012 dan diangkat sebagai karyawan tetap sebagai Relationship Officer (RO) di Bank BTPN KCP UMK Tobelo sejak tanggal 17 Juni 2013 ;
- ⇒ Bahwa benar tugas terdakwa sebagai seorang Relationship Officer (RO) pada bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) Tobelo adalah mencari debitur, melakukan proses administrasi kredit dari debitur, melakukan apit atau memasukan data debitur untuk dilakukan BI ceking, dan melakukan survey dan foto di tempat usaha dan tempat jaminan serta melakukan proses pencairan kredit ;
- ⇒ Bahwa benar tugas terdakwa sebagai Relationship Officer (RO) pada bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) Tobelo sesuai dengan SOP adalah :
 - Menjual / memasarkan produk kredit BTPN UMK dengan cara :
 1. Melakukan seleksi awal calon debitur, mengerti reputasi debitur, usaha, kebutuhan, kemampuan membayar dan jaminan debitur ;
 2. memberikan solusi dan memastikan calon debitur mengerti keuntungan yang akan didapat, kewajiban serta syarat-syarat yang berlaku ;
 3. Memastikan kelengkapan aplikasi pinjaman dan dokumen yang dipersyaratkan seperti KTP, KK, NPWP, SITU atau dokumen jaminan kemudian mendaftarkan ke system AGAPE untuk mendapatkan nomor aplikasi ;
 4. Melakukan survey terhadap usaha dan jaminan milik debitur dan melakukan pemotretan terhadap jaminan dan usaha debitur ;
 - Melakukan komunikasi kepada debitur mengenai persetujuan kredit dan membuat janji untuk pengikatan kredit ;
 - Melakukan costumer maintenance yaitu kewajiban melakukan pengecekan / kunjungan langsung kepada tempat usaha debitur pada 6 (enam) bulan pertama minimal sebanyak 3 (tiga) kali ;
- ⇒ Bahwa benar produk kredit yang ditawarkan kepada calon nasabah adalah produk kredit jenis Fleksi dan besaran Flafon kredit yang diberikan hingga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa benar jika calon nasabah yang tertarik terhadap produk kredit yang terdakwa tawarkan dapat menghubungi terdakwa untuk mengisi formulir ;
- ⇒ Bahwa benar selain pengisian formulir oleh calon nasabah, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu foto copy KTP, NPWP, atau dokumen jaminan lain ;
- ⇒ Bahwa benar setelah data-data yang diajukan oleh calon nasabah telah memenuhi persyaratan, kemudian terdakwa mengadakan verifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran data-data tersebut ;
- ⇒ Bahwa benar pada saat melakukan verifikasi ke lapangan, terdakwa harus melakukan wawancara langsung kepada calon nasabah tentang kebenaran data-data serta jaminan yang diajukan ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa juga melakukan pemotretan terhadap jaminan dan tempat usaha calon nasabah ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa pernah melakukan proses kredit kepada 17 (tujuh belas) debitur yaitu : Artakus Tahe, Enos Bitjoli, Bertimeus Lobiua, Delvian Akuba, Fitri Budiman, Fransisco sengo, Johana Polda Budiman, Jonesius Kitong, Juidana Rongasala, Nanang Faisin, Tonni B Marengkeng, Junike C Takoos, Jeferson Kolontjuju, Hendrik Boleng, Irene Raange, Hendra Kodobick, dan Rikson Tomas ;
- ⇒ Bahwa benar dari ke 17 (tujuh belas) debitur yang pernah dilakukan proses kredit oleh terdakwa 2 (dua) debitur direkomendasikan oleh saksi Chrisye Rainold Rando, 10 (sepuluh) debitur direkomendasikan oleh saksi Barens Gahunting, sedangkan 5 (lima) debitur terdakwa sendiri yang menyeleksi ;
- ⇒ Bahwa benar dari ke 17 (tujuh belas) debitur tersebut yang tidak memiliki jaminan usaha maupun jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah Saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli, sedangkan yang tidak memiliki jaminan usaha namun memiliki jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah Johana Polda Budiman dan yang memiliki jaminan usaha namun tidak memiliki jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah saudara Delvan Akuba ;
- ⇒ Bahwa benar terhadap debitur saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli terdakwa yang mengisi aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) berdasarkan berkas-berkas diantaranya KTP dan KK yang diberikan oleh saudara Abner Tidore tanpa bertemu dengan saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli atas perintah Saudara Barens Gahunting ;
- ⇒ Bahwa benar terhadap saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli terdakwa telah mengisi aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) berupa tempat usaha yaitu tempat jualan ikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sedangkan jaminan kredit dari saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli berupa sebidang tanah kosong yang telah bersertifikat terletak di Desa Pitu, terdakwa dapatkan dari saudara Abner Tidore, dan terdakwa yang bersama-sama dengan saudara Barens Gahunting turun ke lokasi untuk melakukan survey ;
- ⇒ Bahwa sedangkan terhadap debitur yang bernama Johana Poldo Budiman, terdakwa pernah melakukan survey dan melakukan pemotretan terhadap tempat usaha berupa toko kelontong bersama-sama dengan saudara Barens Gahunting karena debitur tersebut direkomendasikan oleh saudara Barens Gahunting sendiri padahal toko kelontong tersebut bukan milik debitur Johana Poldo Budiman ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencatatan palsu dalam aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan seleksi awal serta tidak melakukan pengecekan ulang atas jaminan usaha, para debitur dikarenakan rekomendasi dan atas perintah saudara Chrisye Rainold Rando dan saudara Barens Gahunting yang adalah pimpinan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa pernah diberikan uang oleh debitur yang bernama Hendrik Boleng berjumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun terdakwa ada mengembalikan uang sejumlah 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa Juan Gagaly, SIP Als Juan selaku Relationship Officer (RO) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo telah menyetujui dan memproses permohonan debitur yang mengajukan kredit jenis Fleksi ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo demi pencapaian target, dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo sendiri oleh terdakwa selaku Relationship Officer (RO) dalam tugasnya sesuai dengan SOP telah memenuhi target Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan telah menyimpang dari SOP terdakwa sendiri namun dalam hal ini pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo tidak bisa dikatakan mengalami kerugian dikarenakan nasabah atau debitur yang mengajukan kredit lewat terdakwa Juan Gagaly, SIP Als Juan selaku Relationship Officer (RO) masih tetap melakukan pembayaran angsuran setiap bulannya kepada pihak Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo ;
- ⇒ Bahwa benar terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langung mempertimbangkan Dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Bank ;
2. Unsur sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank ;
3. Unsur Secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan ;
4. Dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Pegawai Bank :

Bahwa dimaksud dengan “Pegawai bank” adalah pejabat bank yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, dan karyawan yang mempunyai akses terhadap onformasi mengenai keadaan bank. Bahwa menurut penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah semua pejabat bank dan karyawan bank adalah sebagai subyek hukum yang sehat jasmani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Bahwa unsur “Pegawai bank” berdasarkan pada Surat Keputusan Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) yaitu **terdakwa Juan Gagaly, SIP Als Juan** selaku Relationship Officer (RO) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 00645/SK/PK/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **Juan Gagaly, SIP Als Juan** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Pegawai Bank* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada diri terdakwa** ;

2. Unsur sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank :

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;

Menurut MEMORIE VON TOELICTING yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “ Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.

Mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- Teori kehendak (Wills theorie) dari VON HIPPEL ;
- Teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dari FRANK yang didukung VON LISZT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (Voorstellings theorie) dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. MOELYATNO.

Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang tidak diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang Pengertian membuat secara harafiah adalah menciptakan atau menghasilkan sesuatu serta melakukan sesuatu hal tertentu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu adalah adalah proses atau cara mencatat atau perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau fiktif didalam suatu pembukuan, sedang bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa selaku Relationship Officer (RO) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugas yang tidak sesuai dengan SOP ;

Menimbang bahwa awalnya terdakwa selaku Relationship Officer (RO) ditugaskan untuk menawarkan produk kredit kepada calon nasabah dan produk kredit yang ditawarkan kepada calon nasabah adalah produk kredit jenis Fleksi, dan besaran Flafon kredit yang diberikan hingga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa selain pengisian formulir oleh calon nasabah, ada juga persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh calon nasabah yaitu foto copy KTP, NPWP, atau dokumen jaminan lain dan setelah data-data yang diajukan oleh calon nasabah telah memenuhi persyaratan, kemudian terdakwa mengadakan ferifikasi ke lapangan untuk memastikan kebenaran data-data tersebut dan pada saat melakukan ferifikasi ke lapangan, terdakwa harus melakukan wawancara langsung kepada calon nasabah tentang kebenaran data-data serta jaminan juga melakukan pemotretan terhadap jaminan dan tempat usaha calon nasabah ;

Menimbang bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Relationship Officer (RO) adalah untuk mencari nasabah kemudian mendata, melakukan seleksi atas calon debitur, memastikan kelengkapan berkas berupa foto copy KTP, NPWP, memastikan dokumen jaminan berupa sertifikat tanah dan tempat usaha hasilnya diserahkan ke Credit Officer (CO), dan apabila ada calon nasabah yang persyaratannya tidak memenuhi syarat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terdakwa pernah melakukan proses kredit kepada 17 (tujuh belas) debitur yaitu : Artakus Tahe, Enos Bitjoli, Bertimeus Lobiua, Delvian Akuba, Fitri Budiman, Fransisco sengo, Johana Polda Budiman, Jonesius Kitong, Juidiana Rongasala, Nanang Faisin, Tonni B Marengkeng, Junike C Takoes, Jeferson Kolontjuju, Hendrik Boleng, Irene Raange, Hendra Kodobick, dan Rikson Tomas, dan dari ke 17 (tujuh belas) debitur yan pernah dilakukan proses kredit oleh terdakwa, 2 (dua) debitur direkomendasikan oleh saksi Chrisye Rainold Rando, 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur direkomendasikan oleh saksi Barens Gahunting, sedangkan 5 (lima) debitur terdakwa sendiri yang menyeleksi ;

Menimbang bahwa dari ke 17 (tujuh belas) debitur tersebut yang tidak memiliki jaminan usaha maupun jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah Saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli, sedangkan yang tidak memiliki jaminan usaha namun memiliki jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah Johana Polda Budiman dan yang memiliki jaminan usaha namun tidak memiliki jaminan kredit berupa tanah maupun bangunan adalah saudara Delvan Akuba ;

Menimbang bahwa terhadap debitur saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli terdakwa yang mengisi aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) berdasarkan berkas-berkas diantaranya KTP dan KK yang diberikan oleh saudara Abner Tidore tanpa bertemu dengan saudara Artakus Tahe dan Enos Bitjoli atas perintah Saudara Barens Gahunting dan terhadap saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli terdakwa telah mengisi aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) berupa tempat usaha yaitu tempat jualan ikan ;

Menimbang bahwa sedangkan jaminan kredit dari saudara Artakus Tahe maupun Enos Bitjoli berupa sebidang tanah kosong yang telah bersertifikat terletak di Desa Pitu, terdakwa dapatkan dari saudara Abner Tidore, dan terdakwa yang bersama-sama dengan saudara Barens Gahunting turun ke lokasi untuk melakukan survey, sedangkan terhadap debitur yang bernama Johana Polda Budiman, terdakwa pernah melakukan survey dan melakukan pemotretan terhadap tempat usaha berupa toko kelontong bersama-sama dengan saudara Barens Gahunting karena debitur tersebut direkomendasikan oleh saudara Barens Gahunting sendiri padahal toko kelontong tersebut bukan milik debitur Johana Polda Budiman ;

Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan pencatatan palsu dalam aplikasi permohonan dan pembukaan rekening (APPR) yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan seleksi awal serta tidak melakukan pengecekan ulang atas jaminan usaha para debitur dikarenakan rekomendasi dan atas perintah saudara Chrisye Rainold Rando dan saudara Barens Gahunting yang adalah pimpinan terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Unsur sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

3. Unsur Secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan :

Menimbang bahwa unsur keempat ini terdiri dari beberapa inti delik yang bersifat alternatif maka apabila salah satu inti delik terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan inti delik selanjutnya dan unsur ini dianggap terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam halaman 62, cetakan kelima terbitan politeia Bogor tahun 1983 :

Bahwa yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (Pleger)* ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatannya, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (Doen Plegen) yaitu sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (Doen Plegen) dan yang disuruh (Pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang bahwa dalam perkara incasu telah nyata bahwa terdakwa Juan Gagaly, SIP Als Juan selaku Relationship Officer (RO) pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo, atas perintah Chrisye Raynold Rando dan Barens Gahunting untuk memproses dan menyetujui permohonan dari 12 (dua belas) orang debitur yang mengajukan kredit jenis Fleksi ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo dan dicatat dalam Lembar Verifikasi Usaha Debitur (LVUD), Lembar Verifikasi Karakter (LVK), Lembar Verifikasi Penilaian Jaminan (LVPI), Memo Keputusan Kredit (MKK), Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening (APPR) serta Lembar INstruksi Pembukuan/Pencairan (LIP) yang menyimpang dengan SOP kredit dimana terdakwa telah melakukan pencatatan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan seleksi awal serta tidak melakukan pengecekan ulang atas jaminan usaha para debitur, dan ke 12 (dua belas) orang debitur tersebut adalah atas nama Artakus Tahe, Enos Bitjoli, Bertimeus Lobiu, Delvian Akuba, Fitri Budiman, Fransisco sengo, Johana Polda Budiman, Jonesius Kitong, Judiana Rongasala, Nanang Faisin, Tonni B Marengkeng, dan Junike C Takoes ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Unsur Secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan* “ dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

4. Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut :

Menimbang, bahwa perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. timbul dari suatu niat ;
2. perbuatannya sama ;
3. waktu antaranya tidak terlampau lama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum, bahwa terdakwa Juan Gagaly, SIP Als Juan selaku Relationship Officer (RO) telah nyata melakukan pencatatan palsu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa melakukan seleksi awal serta tidak melakukan pengecekan ulang atas jaminan usaha para debitur pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo, atas perintah Chrisye Raynold Rando dan Barens Gahunting untuk memproses dan menyetujui permohonan dari 12 (dua belas) orang debitur yang mengajukan kredit jenis Fleksi ke Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Tobelo dan dicatat dalam Lembar Verifikasi Usaha Debitur (LVUD), Lembar Verifikasi Karakter (LVK), Lembar Verifikasi Penilaian Jaminan (LVPJ), Memo Keputusan Kredit (MKK), Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening (APPR) serta Lembar INstruksi Pembukuan/Pencairan (LIP) yang menyimpang atau tidak sesuai dengan SOP kredit, dan ke 12 (dua belas) orang debitur tersebut adalah atas nama Artakus Tahe, Enos Bitjoli, Bertimeus Lobiuu, Delvian Akuba, Fitri Budiman, Fransisco sengo, Johana Polda Budiman, Jonesius Kitong, Judiana Rongasala, Nanang Faisin, Tonni B Marengkeng, dan Junike C Takoes, hal mana dilakukan terdakwa sejak terdakwa mulai diangkat sebagai Relationship Officer (RO) pada bulan Juni 2013 sampai dengan bulan September 2013 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ *Unsur dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* ” dalam pasal ini menurut hemat Majelis Hakim **telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang bahwa, dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, serta alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, yang berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P E R B A N K A N** ”;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal terbukti, maka terdakwa dijatuhi pidana dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, dakwaan Tunggal Penuntut Umum in casu pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah) dan paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”, sedangkan Penuntut Umum dalam surat tuntutan telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menimbang bahwa, karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatan Terdakwa tersebut dan karenanya pula Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektif*) : Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) : Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;
3. Pencegahan (*prepentif*) : Dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku kejahatan diharapkan mampu untuk mencegah agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya ataupun sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi ;
4. Pemberantasan (*Represif*) : Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang bahwa, karena dakwaan Tunggal Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa mengancam perbuatan Terdakwa dengan pidana penjara dan denda secara kumulatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi hukuman (pidana) penjara, kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa, selain parameter-parameter sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar Undang-Undang perbankan ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat kepada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sifatnya ;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal meringankan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat tuntutan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun demikian Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan penjatuhan pidana (*Straaftoemeting*) Penuntut Umum, Menurut hemat Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak sesuai dan sebanding dengan perbuatan terdakwa, dikarenakan Majelis Hakim menitikberatkan pada bentuk dan akibat serta motif dan kausalitas perbuatan terdakwa, sehingga jangan sampai terdakwa/terpidana nantinya menghadapi dehumanisasi anti rehabilitasi dan tidak menghargai hukum karena diputuskan lebih berat, oleh karenanya tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan tidak tercapainya rasa keadilan di dalam masyarakat ;

Menimbang bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas sekaligus telah mempertimbangkan pula pledoi/Pembelaan tertulis terdakwa, serta mempertimbangkan pula Replik Penuntut Umum secara lisan yang di ajukan di persidangan ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeritahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa :

1.

	Dokumen perjanjian kedit nomor : 0000865- SPK-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
2.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan no.0000865-SKJ-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
3.	Offering letter-produk UMK ver.4.0 (1112) nomor 82/OL/XI/2012 taggal 29 November 2012 tentang surat penawaran fasilitas kredit berjumlah 4 (empat) lembar (dokumen asli);
4.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
5.	Surat pernyataan penjamin an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
6.	Tanda Terima an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
7.	Surat pernyataan an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
8.	Komitment debitur tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
9.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
10.	Akta hibah no : 136/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebanyak 8 (delapan) lembar (dokumen asli);
11.	Sertifikat tanah nomor 422 tanggal 8 Mei 1995 di ternate (dokumen asli);
12.	Lembar verifikasi CA tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
13.	Dokumen Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 28 November 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
14.	Lembar verifikasi dan observasi omset-Usaha lain tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
15.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Usaha tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
16.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Rumah tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
17.	Lembar verifikasi karakter – Pemasok tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
18.	Lembar verifikasi karakter – pelanggan tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
19.	Lembar verifikasi usaha Debitur tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
20.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan/ruko tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
21.	Rencana Anggaran Biaya pembelian mesin destilasi minyak pala sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
22.	Memo keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
23.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.	Foto copy permohonan deviasi sebanyak 1 (satu) lembar
25.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
26.	Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 06 Juni 2007 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
27.	Foto Copy NPWP nomor : 16.303.413.5-943.000 terdaftar 18 November 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
28.	Surat keterangan Usaha Nomor : 140/288/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
29.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
30.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
40.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
41.	Loan Processing Calculator LoPC Ver 1.51 tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar
42.	Dokumen Bank Indonesia Cheking sebanyak 4 (empat) lembar
43.	Sertifikat tanah nomor 147 a.n pemilik hak JOAS KOLOTJUTJU tanggal 7 Juni 2007 (Dokumen Asli)
44.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 16 Januari 2013 yang di legalisir tanggal 31 Mei 2013 sebanyak 1 (Satu) Lembar
45.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n JOAS KOLOTJUTJU tanggal 24 Oktober 2007 dan Kartu Tanda Penduduk a.n MARIA RUDJUBIK sebanyak 1 (Satu) lembar
46.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 82.0317.241007.1149 tanggal 24 Oktober 2007 yang di Legalisir tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
47.	Surat Keterangan Usaha No. 511.1/52/2013 tanggal 03 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar (Dokumen Asli)
48.	Foto Copy NPWP No. 16.810.740.7/943.000 sebanyak 1 (Satu) lembar
49.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
50.	Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
51.	BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
52.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Biaya-Biaya, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
53.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Omset tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
54.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 24 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
55.	Lembar Verifikasi Karakter / Tetangga rumah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
56.	Lembar Verifikasi Karakter / Pelanggan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
57.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
58.	Memo Keputusan Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
59.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong atau Sawah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
60.	Lembar Verifikasi CA tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli)
61.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
62.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
63.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong dan Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
64.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
65.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
66.	Lembar Instruksi Pembukuan Perjanjian Kredit No. 001096-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
67.	Surat Kuasa untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001096-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
68.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
69.	Tanda Terima tanggal 29 Juli 2013 a.n JEFFERSON KOLOTJUTJU (dokumen asli)
70.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
71.	Offering Letter – Produk UMK No. 24/OL-UMK/07113 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
72.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
73.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
74.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
75.	Komitmen Debitur tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
76.	sertifikat tanah nomor : 1054 tanggal 23 juli 2013 an. KALEN TUMPIL (dokumen asli)
77.	Memo keputusan kredit 4 (empat) lembar
78.	Lembar instruksipembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
79.	Perjanjian kredit nomor 0001186-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
80.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor : 0001186-SPJ-7555-0713 tanggal 29 juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
81.	Surat pernyataan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (okumen asli)
82.	Syarat ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
83.	Surat pernyataan penjamin taanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
84.	Tanda terima tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
85.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1(satu) (dokumen asli)
86.	Komintmen debbitur tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
87.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
88.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/ sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
89.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
90.	Foto copy Kartu tanda penduduk tanggal 21 januari 2012 yang dilegalisir tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
91.	Foto copy NPWP tanggal 15 juli 2011 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar
92.	Foto copy kartu keluarga tanggal 26 juni 2012 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
93.	Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
94.	Foto copy Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (Dua) lembar
95.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
96.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
97.	Lembar verifikasi CA tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
98.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
99.	Rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
100.	Foto copy foto usaha KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
101.	Foto copy foto jaminan KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
102.	Foto copy sertifikat tanah nomor 1054 sebanyak 9 (Sembilan) lembar
103.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
104.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
105.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penjualan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
106.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
107.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 25 julli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
108.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
109.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
110.	Lembar verifikasi usaha debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
111.	Sertifikat tanah nomor 619 tanggal 28 mei 2012 sebanyak 5 (lima) lembar (dokumen asli)
112.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
113.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
114.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
115.	Sebanyak Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
116.	jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
117.	lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
118.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
119.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
120.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli);
122.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 13 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
123.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 juli 2011 an. RENOL SIDE dan Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 Juli 2011 an. MERLIN SISKKA yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
124.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203050202120006 tanggal 02 Februari 2012 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
125.	Foto copy Surat ijin tempat usaha nomor : 503/188 tanggal 22 februari 2011 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
126.	Foto copy NPWP nomor 16.810.731.4-943.000 tanggal 03 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
127.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
128.	Lembar tanda terima tanggal 14 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
129.	Lembar perjanjian kredit nomor : 0001090-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
130.	Surat kuasa untuk menjual / menalihkan hak atas jaminan nomor : 7000982-SKJ-7555-0313 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
131.	Offering letter nomor 14/OL-UMK/0613 tanggal 14 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
132.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
133.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
134.	Surat pernyataan penjamin tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
135.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
136.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001090-BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
137.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
138.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 30 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
139.	Foto copy lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) lembar
140.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
141.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
142.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
143.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
144.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
145.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
146.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
147.	Jadwal angsuran sebanyak 1(satu) lembar(dokumen asli)
148.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203114511560001 tanggal 15 desember 2011 sebanyak 1 (satu lembar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor : 8203116504950001 tanggal 05 juni sebanyak 1 (satu) lembar
150.	Foto copy NPWP nomor : 16.810.753.0-943.000 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
151.	Foto copy kartu keluarga nomor : 8203111512110001 tanggal 15 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar
152.	Surat keterangan usaha nomor : 511.3/39/2013 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
153.	Foto copy akta kematian an. MARKUS KITONG tanggal 10 januari 2005 sebanyak 1 (satu) lembar
154.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
155.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
156.	Hasil UMK checking sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
157.	Lembar daftar hitam individual bank dan daftar hitam nasional sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
158.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 2 (dua) lembar
159.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
160.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 12 Juni 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
161.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
162.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
163.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
164.	rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
165.	perjanjian kredit nomor : 0001112-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
166.	Offring letter nomor : 13/OL-UMK/0613 tanggal 14 Juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli);
167.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
168.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001112BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
169.	Tanda terima tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
170.	Surat pernyataan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
171.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2014 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
172.	Sertifikat tanah nomor 210 an. MARUS KITONG tanggal februari 2007 (dokumen asli)
173.	Sertifikat Tanah nomor 1055 a.n ELISABETH TUNDU tanggal 09 September 2013, (Dokumen Asli)
174.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar
175.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah dan Bangunan, sebanyak 1 (Satu) lembar
176.	Foto Copy Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar
177.	Foto Copy Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178.	Foto Copy Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
179.	Foto Copy Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
180.	Foto Copy Lembaran BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
181.	Foto Copy Lembaran Customer, sebanyak 1 (Satu) lembar
182.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Pakaian tanggal 13 September 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
183.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
184.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
185.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
186.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 13 September 2013, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
187.	Perjanjian Kredit nomor : 0001287-SPK-7555-0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
188.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001287-SKJ—7555—0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
189.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 09/OL-UMK/0913 tanggal 16 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
190.	Surat Pernyataan a.n ELISABHET TUNDU tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
191.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001287-BSTJTB-7555-0913, tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
192.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 15 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
193.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
194.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
195.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
196.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
197.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar
198.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar
199.	Lembar Verifikasi dan Pinilaian Jaminan Tanah & Bangunan / Ruko, sebanyak 2 (Dua) lembar
200.	Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, sebanyak 1 (Satu) lembar
201.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
202.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
203.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ELISABETH TUNDU tanggal 15 April 2011 dan NPWP No. 55.175.134.1-943.000 tanggal 18 Mei 2011, yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
204.	Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8203012405070003 tanggal 24 Mei 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
205.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n NONA MASORA tanggal 26 Mei 2010 yang dilegalisir, sebanyak 1 (Satu) lembar
206.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
207.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 40 / IX / 2013 , tanggal 11 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli).
208.	Sertifikat Tanah No. 710 a.n ARTARKUS TAHE tanggal 30 Juli 2013, (Dokumen Asli)
209.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
210.	Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
211.	BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
212.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001191-SPK-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
213.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 000191-SKJ-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
214.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0813 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
215.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli);
216.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
217.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
218.	Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
219.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.0001291-BSTJTB-7555-0813 tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
220.	Komitmen Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
221.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ARTARKUS TAHE tanggal 22 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
222.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112910080004 tanggal 03 November 2008, sebanyak 1 (Satu) lembar
223.	Foto Copy NPWP No. 16..810.827.2-943.000 tanggal 17 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
224.	Foto Copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 48 / 2013 tanggal 11 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
225.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
226.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
227.	Lembar Verifikasi Penilaian dan Jaminan Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
228.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
229.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
230.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
231.	Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

232.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (Tiga) lembar
233.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (satu) lembar
234.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank dan Daftar Hitam Nasional, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
235.	Lembaran Customer sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
236.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar
237.	Lembar Verifikasi & Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Usaha lainnya tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
238.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
239.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
240.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
241.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
242.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
243.	Sertifikat Tanah No. 202 tanggal 10 Juli 2013, (Dokumen Asli)
244.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
245.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
246.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
247.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001118-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
248.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0001118-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
249.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
250.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
251.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001118-BSTJTB-7555-0713 tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
252.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
253.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
254.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 22/OL-UMK/0713 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
255.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
256.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
257.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
258.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
259.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
260.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
261.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
262.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
263.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
264.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
265.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
266.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
267.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
268.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n RICHSON THOMAS tanggal 05 Desember 2012 dan NPWP No.16.810.758.9-943.000 tanggal 12 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
269.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 77/ 2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
270.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203052304081848 tanggal 11 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
271.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 12/ 2013 tanggal 19 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
272.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
273.	Sertifikat tanah nomor 122 tanggal 9 desember 1994 (dokumen asli)
274.	Sertifikat tanah nomor 203 an. DESI M RISIT tanggal 02 Juli 2013 (dokumen asli)
275.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
276.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
277.	Lembar verifikasi CA sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
278.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
279.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
280.	Perjanjian kredit nomor 0001165-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
281.	Offring letter-produk UMK nomor 11/OL-UMK/07113 tanggal 16 juli 2013 perihal penawaran kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
282.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001165-SKJ-7555-0713 tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
283.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
284.	Surat pernyataan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
285.	Tanda terima tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
286.	Surat pernyataan penjamin tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
287.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001165-BSTJ-7555-0713 tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
288.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
289.	Komitmen debitur tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
290.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
291.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(dokumen asli)
292.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
293.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
294.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
295.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
296.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
297.	Lembar Bank Indonesia cheking pencarian debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
298.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
299.	Lembar verifikasi dan observasi-pakaian tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
300.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
301.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
302.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
303.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203116712800001 tanggal 05 juni 2013 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203050307790001 tanggal 20 oktober 2011 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 01 Juli 2013
304.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203112103130002 tanggal 25 Maret 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
305.	Foto copy surat ijin tempat usaha nomor 503/188 tanggal 21 mei 2011 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
306.	Foto copy NPWP nomor 16.810.779.5-943.000 tanggal 25 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013
307.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
308.	Surat keterangan notaries nomor : 119/KP/VII/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
309.	Sertifikat tanah nomor 707 an. DELVIAN AKUBA tanggal 24 juni 2013 (dokumen asli)
310.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
311.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
312.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
313.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat)
314.	Lembar instruksi pembukuan ssebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
315.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203112810820001 tanggal 21 januari 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
316.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
317.	Foto copy NPWP nomor 16.810.752.2-943.000 tanggal 11 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

318.	Foto copy kartu keluarga nomor 820311211110001 tanggal 22 november 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
319.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
320.	Foto copy surat izin tempat usaha nomor : 503/103 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
321.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
322.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
323.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
324.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
325.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
326.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
327.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
328.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
329.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
330.	Dokumen checklist (DCL) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
331.	Perjanjian kredit nomor : 0001119-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
332.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
333.	Surat pernyataan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
334.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001119-BSTJTB-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
335.	Surat pernyataan penjamin tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
336.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
337.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001119-SKJ-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
338.	Offering letter-produk-UMK nomor 26/OL-UMK/0613 tanggal 25 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
339.	Komitmen debitur tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
340.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
341.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
342.	Daftar alokasi survey sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
343.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
344.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
345.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

346.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
347.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
348.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
349.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
350.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 25.0315.410145.0003 tanggal 09 mei 1999 dan kartu tanda penduduk nomor 25.0315.140532.0001 tanggal 09 mei 1999 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
351.	Kartu keluarga nomor 8203051310100015 tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
352.	Foto copy NPWP nomor 57.708.565.7-943.000 tanggal 12 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
353.	Serat pernyataan beda tanda tangan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
354.	Reaktivasi aplikasi pinjaman sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
355.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
356.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
357.	Memo perpanjangan pencairan (MPP) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
358.	Perjanjian kredit nomor 0001094-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
359.	Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
360.	Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
361.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001094-BSTJTB-7555-0613 tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
362.	Surat pernyataan penjamin tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
363.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
364.	offering letter produk UMK nomor 27/OL-UMK/0613 tanggal 26 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
365.	surat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
366.	surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
367.	komitmen debitur tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
368.	lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
369.	aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
370.	lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
371.	sertifikat tanah nomor 350 an. Hans Luter Budiman tanggal 25 juli 1998 (dokumen asli)
372.	Sertifikat tanah nomor 713 a.n ENOAS BITJOLI tanggal 26 Agustus 2013 (Dokumen Asli)
373.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ENOS BITJOLI tanggal 13 Agustus 2010, Kartu Tanda Penduduk a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 13 Agustus 2013, dan NPWP nomor : 16.839.889.7-943.000 yang dilegalisir tanggal 29 Agustus 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebanyak 1 (Satu) lembar
374.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8203111308100005 tanggal 26 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar
375.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n ENOS BITJOLI tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
376.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
377.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001268-SPK-7555-0913 sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
378.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001268-SKJ-7555-0913 tanggal 03 September 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
379.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0913 tanggal 03 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak (tiga) lembar, (dokumen asli)
380.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
381.	Surat Pernyataan tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
382.	Komitmen Debitur tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
383.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 00012468-BSTJTB-7555-0913 tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
384.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
385.	Surat Kuasa Pengambilan Penjamin tanggal 03 September 2013, sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
386.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
387.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
388.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
389.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
390.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
391.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
392.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 02 September 2013, sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
393.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 02 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
394.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
395.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
396.	Lembar Karakter – Pemasok tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
397.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
398.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
399.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (Dokumen Asli)
401.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
402.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
403.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
404.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
405.	Sertifikat Tanah nomor 58 tanggal 05 Juli 2012 dan Sertifikat Tanah nomor 07 tanggal 10 Juli 2013 a.n TONI B. MARENGKENG (dokumen asli)
406.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n Toni B. Marengkeng tanggal 15 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk a.n Margerita Nagara tanggal 09 November 2012, yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
407.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203111505120002 tanggal 15 Mei 2012 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
408.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 522.2/424/DKU/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
409.	Foto Copy NPWP nomor 57.717.221.6-943.000 tanggal 05 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
410.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
411.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
412.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
413.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (Dokumen Asli)
414.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
415.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
416.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001182-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
417.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001182-SKJ-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
418.	Offering Letter – Produk UKM nomor 10/OL-UKM//07113 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
419.	Syarat Dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (Dokumen Asli)
420.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan Nomor 0001182-BSTJTB-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
421.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
422.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
423.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
424.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
425.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
426.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
427.	Lembar BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
428.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Jual Beli Hasil Bumi (Kopra) tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
430.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
431.	Lembar Verifikasi dan Observasi – Pelanggan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
432.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
433.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
434.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
435.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
436.	Sertifikat Tanah nomor 310 tanggal 06 Maret 2013 a.n YOSTAM BALAMU, (dokumen asli)
437.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, dokumen asli)
438.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
439.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
440.	Lembar Verifikasi LA Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
441.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
442.	Form Hasil Internal dan External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
443.	Hasil UMK Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
444.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
445.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) Usaha Lainnya tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
446.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
447.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
448.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
449.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
450.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
451.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n YOSTAM BALAMAU tanggal 07 Februari 2011 dan NPWP nomor 77.278.725.1-941.000 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
452.	Foto Copy Akta Kelahiran a.n YOSTAM BALAMAU yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
453.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203052201090018 tanggal 22 Januari 2009 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
454.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 05 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
455.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
456.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
458.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
459.	Perjanjian Kredit Nomor : 0000985-SPK-7555-0313 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
460.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0000985-SKJ-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
461.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
462.	Offering Letter _ Produk UMK Nomor : 013/OL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 13 (tiga) lembar, (dokumen asli)
463.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 7000985-BSTJTB-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
464.	Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
465.	Tanda Terima tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
466.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
467.	Komitmen Debitur tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
468.	Sertifikat Tanah No.647 a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 Februari 2013, (dokumen asli)
469.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
470.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
471.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar
472.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
473.	Lembar Konstruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
474.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n MELKIOR MALANSI tanggal 31 Juni 2008 dan Kartu Tanda Penduduk a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 November 2010 sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
475.	Foto Copy NPWP nomor 57.258.932.3-943.000 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
476.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
477.	Surat Keterangan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor : 32 / KP / II /2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
478.	Lembar Rekap Nota Tiga Bulan Terakhir sebanyak 1 (satu) lembar
479.	Lembar Buku Nota Pendapatan sebanyak 1 (satu) lembar
480.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112611100005 tanggal 26 November 2010 yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
481.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
482.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
483.	Lembar Rahasia sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
484.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar
485.	Loan Pay – Off Enquiry sebanyak 4 (empat) lembar
486.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar
487.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar
488.	Lembar Verifikasi LA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
489.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	asli)
490.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
491.	Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7000967-ADDPK-7555-0213 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
492.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.7000967-SKJ-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
493.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 26/OL/li/2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar. (dokumen asli)
494.	Tanda Terima tanggal 26 Februari 2013 sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
495.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.7000967-BSTJTB-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
496.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
497.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
498.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
499.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
500.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
501.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
502.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
503.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
504.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
505.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
506.	Kartu tanda penduduk atas nama ELISABETH TUNDU nomor 8203051603830001 tanggal 14 april 2011.
507.	Foto copy surat keputusan nomor 00008/SK/PK/XI/2012 tentang pengangkatan karyawan tanggal 06 November 2012 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
508.	Foto copy folmulir Clearance Sheet yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
509.	Foto copy Formulir Exit Survey yang dilegalisir sebanyak 2 (Dua) lembar.
510.	Foto copy Folmulir Exit Interview yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
511.	Foto copy Surat pernyataan tanggal 28 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
512.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 0001/CHC/SPK/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.
513.	Foto copy lampiran remunerasi Benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
514.	Foto copy surat pengunduran diri tanggal 24 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
515.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 3648/CHC/SPK/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar
516.	Foto copy remunerasi dan benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
517.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) yang dilegalisir sebanyak 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(satu) lembar.
518.	Foto copy format surat panggilan pertama nomor : B-001/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
519.	Foto copy format surat panggilan kedua nomor : B-002/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
520.	Foto copy surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja nomor : B-003/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 30 Oktober 2013.
521.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
522.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan kedua tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
523.	Foto copy surat tanda terima surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja tanggal 05 Februari 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
524.	Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 03346/SK/PK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
525.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
526.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
527.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 08529/SK/PK/IX/2011 tanggal 09 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
528.	Foto copy Surat keputusan direksi nomor : SK.6795/DIR-CHC/VII/2009 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 13 Juli 2009 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
529.	Foto copy surat ketetapan nomor : SK.112/CHC/I/2010 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 12 Januari 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
530.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) atas nama AGUS RIDWAN yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.

Akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JUAN GAGALY, SIP Als JUAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P E R B A N K A N** “ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, **JUAN GAGALY, SIP Als JUAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayarkan maka di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Dokumen perjanjian kredit nomor : 0000865- SPK-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
2.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan no.0000865-SKJ-7555-1112 berjumlah 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
3.	Offering letter-produk UMK ver.4.0 (1112) nomor 82/OL/XI/2012 taggal 29 November 2012 tentang surat penawaran fasilitas kredit berjumlah 4 (empat) lembar (dokumen asli);
4.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
5.	Surat pernyataan penjamin an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
6.	Tanda Terima an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
7.	Surat pernyataan an. NIKLAS HAHAMU tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
8.	Komitment debitur tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
9.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
10.	Akta hibah no : 136/2011 tanggal 20 Oktober 2011 sebanyak 8 (delapan) lembar (dokumen asli);
11.	Sertifikat tanah nomor 422 tanggal 8 Mei 1995 di ternate (dokumen asli);
12.	Lembar verifikasi CA tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
13.	Dokumen Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 28 November 2012, sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
14.	Lembar verifikasi dan observasi omset-Usaha lain tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
15.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Usaha tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
16.	Lembar verifikasi karakter – tetangga Rumah tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
17.	Lembar verifikasi karakter – Pemasok tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
18.	Lembar verifikasi karakter – pelanggan tanggal 28 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
19.	Lembar verifikasi usaha Debitur tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan/ruko tanggal 28 November 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
21.	Rencana Anggaran Biaya pembelian mesin destilasi minyak pala sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
22.	Memo keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
23.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
24.	Foto copy permohonan deviasi sebanyak 1 (satu) lembar
25.	Foto copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 29 Juli 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
26.	Foto Copy Kartu Keluarga tanggal 06 Juni 2007 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
27.	Foto Copy NPWP nomor : 16.303.413.5-943.000 terdaftar 18 November 2011 yang dilegalisir tanggal 26 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
28.	Surat keterangan Usaha Nomor : 140/288/2012 tanggal 11 Oktober 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
29.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
30.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
40.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 November 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
41.	Loan Processing Calculator LoPC Ver 1.51 tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar
42.	Dokumen Bank Indonesia Cheking sebanyak 4 (empat) lembar
43.	Sertifikat tanah nomor 147 a.n pemilik hak JOAS KOLOTJUTJU tanggal 7 Juni 2007 (Dokumen Asli)
44.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk tanggal 16 Januari 2013 yang di legalisir tanggal 31 Mei 2013 sebanyak 1 (Satu) Lembar
45.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n JOAS KOLOTJUTJU tanggal 24 Oktober 2007 dan Kartu Tanda Penduduk a.n MARIA RUDJUBIK sebanyak 1 (Satu) lembar
46.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 82.0317.241007.1149 tanggal 24 Oktober 2007 yang di Legalisir tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
47.	Surat Keterangan Usaha No. 511.1/52/2013 tanggal 03 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar (Dokumen Asli)
48.	Foto Copy NPWP No. 16.810.740.7/943.000 sebanyak 1 (Satu) lembar
49.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
50.	Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
51.	BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
52.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Biaya-Biaya, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
53.	Lembar Verifikasi dan Obserfasi Omset tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
54.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 24 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
55.	Lembar Verifikasi Karakter / Tetangga rumah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
56.	Lembar Verifikasi Karakter / Pelanggan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
58.	Memo Keputusan Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
59.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong atau Sawah tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
60.	Lembar Verifikasi CA tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
61.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening tanggal 31 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
62.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
63.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong dan Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
64.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
65.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
66.	Lembar Instruksi Pembukuan Perjanjian Kredit No. 001096-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
67.	Surat Kuasa untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001096-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
68.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
69.	Tanda Terima tanggal 29 Juli 2013 a.n JEFFERSON KOLOTJUTJU (dokumen asli)
70.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
71.	Offering Letter – Produk UMK No. 24/OL-UMK/07113 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
72.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
73.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
74.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah dan Bangunan tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
75.	Komitmen Debitur tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
76.	sertifikat tanah nomor : 1054 tanggal 23 juli 2013 an. KALEN TUMPIL (dokumen asli)
77.	Memo keputusan kredit 4 (empat) lembar
78.	Lembar instruksipembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
79.	Perjanjian kredit nomor 0001186-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
80.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor : 0001186-SPJ-7555-0713 tanggal 29 juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
81.	Surat pernyataan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (okumen asli)
82.	Syarat ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
83.	Surat pernyataan penjamin taanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
84.	Tanda terima tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
85.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1(satu) (dokumen asli)
86.	Komintmen debbitur tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
88.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/ sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
89.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
90.	Foto copy Kartu tanda penduduk tanggal 21 januari 2012 yang dilegalisir tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
91.	Foto copy NPWP tanggal 15 juli 2011 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
92.	Foto copy kartu keluarga tanggal 26 juni 2012 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
93.	Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
94.	Foto copy Surat keterangan belum menikah nomor : 474/10/VI/DSRJ/2013 tanggal 12 juli 2013 yang dilegalisir tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (Dua) lembar
95.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
96.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
97.	Lembar verifikasi CA tanggal 29 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
98.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
99.	Rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
100.	Foto copy foto usaha KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
101.	Foto copy foto jaminan KALEN TUMPIL sebanyak 1 (satu) lembar
102.	Foto copy sertifikat tanah nomor 1054 sebanyak 9 (Sembilan) lembar
103.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
104.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
105.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penjualan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
106.	Lembar verifikasi dan observasi omset-penangkapan ikan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
107.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
108.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
109.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 25 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
110.	Lembar verifikasi usaha debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
111.	Sertifikat tanah nomor 619 tanggal 28 mei 2012 sebanyak 5 (lima) lembar (dokumen asli)
112.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
113.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
114.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
115.	Sebanyak Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
116.	jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
117.	lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar (dokumen asli)
118.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
119.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 13 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
120.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
121.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli);
122.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 13 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
123.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 juli 2011 an. RENOL SIDE dan Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 30 Juli 2011 an. MERLIN SISKKA yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
124.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203050202120006 tanggal 02 Februari 2012 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
125.	Foto copy Surat ijin tempat usaha nomor : 503/188 tanggal 22 februari 2011 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
126.	Foto copy NPWP nomor 16.810.731.4-943.000 tanggal 03 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 30 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
127.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
128.	Lembar tanda terima tanggal 14 Juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
129.	Lembar perjanjian kredit nomor : 0001090-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
130.	Surat kuasa untuk menjual / menalihkan hak atas jaminan nomor : 7000982-SKJ-7555-0313 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
131.	Offering letter nomor 14/OL-UMK/0613 tanggal 14 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
132.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
133.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
134.	Surat pernyataan penjamin tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
135.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
136.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001090-BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
137.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
138.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 30 Mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
139.	Foto copy lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan sebanyak 2 (dua) lembar
140.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
141.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
142.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
143.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
144.	Lembar verifikasi CA tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
146.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
147.	Jadwal angsuran sebanyak 1(satu) lembar(dokumen asli)
148.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203114511560001 tanggal 15 desember 2011 sebanyak 1 (satu lembar)
149.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor : 8203116504950001 tanggal 05 juni sebanyak 1 (satu) lembar
150.	Foto copy NPWP nomor : 16.810.753.0-943.000 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
151.	Foto copy kartu keluarga nomor : 8203111512110001 tanggal 15 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar
152.	Surat keterangan usaha nomor : 511.3/39/2013 tanggal 11 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
153.	Foto copy akta kematian an. MARKUS KITONG tanggal 10 januari 2005 sebanyak 1 (satu) lembar
154.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
155.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
156.	Hasil UMK checking sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
157.	Lembar daftar hitam individual bank dan daftar hitam nasional sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
158.	Lembar verifikasi dan observasi biaya-biaya (LVO2B) sebanyak 2 (dua) lembar
159.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
160.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 12 Juni 2012 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
161.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
162.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
163.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 12 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
164.	rencana anggaran biaya sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
165.	perjanjian kredit nomor : 0001112-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
166.	Offring letter nomor : 13/OL-UMK/0613 tanggal 14 Juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli);
167.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
168.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001112BSTJTB-7555-0613 tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
169.	Tanda terima tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
170.	Surat pernyataan tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
171.	Komitmen debitur tanggal 14 juni 2014 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
172.	Sertifikat tanah nomor 210 an. MARUS KITONG tanggal februari 2007 (dokumen asli)
173.	Sertifikat Tanah nomor 1055 a.n ELISABETH TUNDU tanggal 09 September 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Dokumen Asli)
174.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar
175.	Foto copy Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah dan Bangunan, sebanyak 1 (Satu) lembar
176.	Foto Copy Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar
177.	Foto Copy Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar
178.	Foto Copy Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
179.	Foto Copy Hasil UMK Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar
180.	Foto Copy Lembaran BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
181.	Foto Copy Lembaran Customer, sebanyak 1 (Satu) lembar
182.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Pakaian tanggal 13 September 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
183.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
184.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
185.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 13 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
186.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur tanggal 13 September 2013, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
187.	Perjanjian Kredit nomor : 0001287-SPK-7555-0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
188.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001287-SKJ—7555—0913, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
189.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 09/OL-UMK/0913 tanggal 16 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
190.	Surat Pernyataan a.n ELISABHET TUNDU tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
191.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001287-BSTJTB-7555-0913, tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
192.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 15 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
193.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
194.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
195.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
196.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
197.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar
198.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar
199.	Lembar Verifikasi dan Pinilaian Jaminan Tanah & Bangunan / Ruko, sebanyak 2 (Dua) lembar
200.	Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun, sebanyak 1 (Satu) lembar
201.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Asli)
202.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
203.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ELISABETH TUNDU tanggal 15 April 2011 dan NPWP No. 55.175.134.1-943.000 tanggal 18 Mei 2011, yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
204.	Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 8203012405070003 tanggal 24 Mei 2010 yang dilegalisir tanggal 12 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
205.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n NONA MASORA tanggal 26 Mei 2010 yang dilegalisir, sebanyak 1 (Satu) lembar
206.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 16 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
207.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 40 / IX / 2013 , tanggal 11 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli).
208.	Sertifikat Tanah No. 710 a.n ARTARKUS TAHE tanggal 30 Juli 2013, (Dokumen Asli)
209.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
210.	Jadwal Angsuran, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
211.	BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
212.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001191-SPK-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
213.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 000191-SKJ-7555-0813, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
214.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0813 tanggal 02 Agustus 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
215.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli);
216.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
217.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
218.	Surat Pernyataan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
219.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.0001291-BSTJTB-7555-0813 tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
220.	Komitmen Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
221.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ARTARKUS TAHE tanggal 22 Mei 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
222.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112910080004 tanggal 03 November 2008, sebanyak 1 (Satu) lembar
223.	Foto Copy NPWP No. 16..810.827.2-943.000 tanggal 17 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
224.	Foto Copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 48 / 2013 tanggal 11 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar
225.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 02 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
226.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
227.	Lembar Verifikasi Penilaian dan Jaminan Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	lembar, (Dokumen Asli)
228.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
229.	Memo Keputusan Kredit, sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
230.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
231.	Form Hasil Internal & External Checking, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
232.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (Tiga) lembar
233.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (satu) lembar
234.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank dan Daftar Hitam Nasional, sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
235.	Lembaran Customer sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
236.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar
237.	Lembar Verifikasi & Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Usaha lainnya tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
238.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
239.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
240.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
241.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Pelanggan tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
242.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 01 Agustus 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
243.	Sertifikat Tanah No. 202 tanggal 10 Juli 2013, (Dokumen Asli)
244.	Loan Processing Calculator (LoPC), sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
245.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
246.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
247.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001118-SPK-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
248.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0001118-SKJ-7555-0713, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
249.	Surat Pernyataan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
250.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
251.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 0001118-BSTJTB-7555-0713 tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
252.	Surat Pernyataan Penjamin tanggal 29 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
253.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
254.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 22/OL-UMK/0713 tanggal 29 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak 3 (Tiga) lembar, (Dokumen Asli)
255.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
256.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur, sebanyak 1 (Satu) lembar
257.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
258.	Lembar Verifikasi & Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 26 Juli 2013,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
259.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 266 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
260.	Lembar Verifikasi & Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 26 Juli 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
261.	Lembar Verifikasi & Ibservasi Karakter – Pelanggan tanggal 26 Juli 2013 , sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
262.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (Dua) lembar, (Dokumen Asli)
263.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
264.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
265.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
266.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (Empat) lembar, (Dokumen Asli)
267.	Lembar Instruksi Pembukuan, sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
268.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n RICHSON THOMAS tanggal 05 Desember 2012 dan NPWP No.16.810.758.9-943.000 tanggal 12 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
269.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 77/ 2013 tanggal 18 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli);
270.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203052304081848 tanggal 11 Juni 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
271.	Surat Keterangan Usaha No. 140 / 12/ 2013 tanggal 19 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
272.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 29 Juli 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (Dokumen Asli)
273.	Sertifikat tanah nomor 122 tanggal 9 desember 1994 (dokumen asli)
274.	Sertifikat tanah nomor 203 an. DESI M RISIT tanggal 02 Juli 2013 (dokumen asli)
275.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
276.	Akta jual beli nomor 186/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
277.	Lembar verifikasi CA sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
278.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
279.	Lembar instruksi pembukuan 1 (satu) lembar (dokumen asli)
280.	Perjanjian kredit nomor 0001165-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
281.	Offring letter-produk UMK nomor 11/OL-UMK/07113 tanggal 16 juli 2013 perihal penawaran kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
282.	Surat kuasa untuk menjual / mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001165-SKJ-7555-0713 tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
283.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
284.	Surat pernyataan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
285.	Tanda terima tanggal 16 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
286.	Surat pernyataan penjamin tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
287.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001165-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BSTJ-7555-0713 tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
288.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
289.	Komitmen debitur tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
290.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
291.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
292.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
293.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
294.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah dan bangunan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
295.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 01 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
296.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanah kosong/sawah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
297.	Lembar Bank Indonesia cheking pencarian debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
298.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 15 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
299.	Lembar verifikasi dan observasi-pakaian tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
300.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
301.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
302.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
303.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203116712800001 tanggal 05 juni 2013 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203050307790001 tanggal 20 oktober 2011 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 01 Juli 2013
304.	Foto copy kartu keluarga nomor 8203112103130002 tanggal 25 Maret 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
305.	Foto copy surat ijin tempat usaha nomor 503/188 tanggal 21 mei 2011 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
306.	Foto copy NPWP nomor 16.810.779.5-943.000 tanggal 25 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 01 juli 2013
307.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 16 juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
308.	Surat keterangan notaries nomor : 119/KP/VII/2013 tanggal 12 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
309.	Sertifikat tanah nomor 707 an. DELVIAN AKUBA tanggal 24 juni 2013 (dokumen asli)
310.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
311.	Loan processing calculator (LoPC) tanah kosong/sawah sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
312.	Jadwal angsuran sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
313.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat)
314.	Lembar instruksi pembukuan ssebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

315.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 dan foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203112810820001 tanggal 21 januari 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
316.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 8203055412870001 tanggal 05 november 2012 sebanyak 1 (satu) lembar
317.	Foto copy NPWP nomor 16.810.752.2-943.000 tanggal 11 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
318.	Foto copy kartu keluarga nomor 820311211110001 tanggal 22 november 2011 yang dilegalisir tanggal 14 juni 2013
319.	Surat pernyataan beda tanda tangan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
320.	Foto copy surat izin tempat usaha nomor : 503/103 tanggal 15 April 2011 yang dilegalisir tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar
321.	Lembar Bank Indonesia checking pencarian informasi debitur sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
322.	Lembar verifikasi dan observasi omset-pakaian tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
323.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 24 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
324.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
325.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
326.	Aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 14 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
327.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
328.	Lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 24 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
329.	Lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
330.	Dokumen checklist (DCL) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
331.	Perjanjian kredit nomor : 0001119-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
332.	Syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
333.	Surat pernyataan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
334.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor : 0001119-BSTJTB-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
335.	Surat pernyataan penjamin tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
336.	Surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
337.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan nomor 0001119-SKJ-7555-0613 tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
338.	Offering letter-produk-UMK nomor 26/OL-UMK/0613 tanggal 25 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
339.	Komitmen debitur tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
340.	Loan processing calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
341.	Loan processing calculator (LoPC) tanah dan bangunan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
342.	Daftar alokasi survey sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343.	Lembar Bank Indonesia Checking pencarian informasi debitur sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
344.	Lembar verifikasi usaha debitur tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
345.	Lembar verifikasi dan observasi omset-kelontong tanggal 22 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
346.	Lembar verifikasi karakter-pelanggan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
347.	Lembar verifikasi karakter-tetangga usaha tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
348.	Lembar verifikasi karakter-tetangga rumah tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
349.	Foto copy kartu tanda penduduk tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
350.	Foto copy kartu tanda penduduk nomor 25.0315.410145.0003 tanggal 09 mei 1999 dan kartu tanda penduduk nomor 25.0315.140532.0001 tanggal 09 mei 1999 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
351.	Kartu keluarga nomor 8203051310100015 tanggal 13 oktober 2010 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
352.	Foto copy NPWP nomor 57.708.565.7-943.000 tanggal 12 juni 2013 yang dilegalisir tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
353.	Serat pernyataan beda tanda tangan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 2 (dua) lembar (dokumen asli)
354.	Reaktivasi aplikasi pinjaman sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
355.	Memo keputusan kredit sebanyak 4 (empat) lembar
356.	Lembar instruksi pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
357.	Memo perpanjangan pencairan (MPP) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
358.	Perjanjian kredit nomor 0001094-SPK-7555-0613 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
359.	Tanda terima tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
360.	Surat pernyataan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
361.	Bukti serah terima jaminan tanah/tanah dan bangunan nomor 0001094-BSTJTB-7555-0613 tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
362.	Surat pernyataan penjamin tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
363.	Surat kuasa untuk menjual/mengalihkan hak atas jaminan tanggal 25 juni 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
364.	offering letter produk UMK nomor 27/OL-UMK/0613 tanggal 26 juni 2013 perihal surat penawaran fasilitas kredit sebanyak 4 (empat) lembar (dokumen asli)
365.	surat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli)
366.	surat kuasa pengambilan jaminan tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
367.	komitmen debitur tanggal 26 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
368.	lembar verifikasi CA tanggal 25 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
369.	aplikasi pinjaman dan pembukaan rekening tanggal 31 mei 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)
370.	lembar verifikasi dan penilaian jaminan tanggal 22 juni 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371.	sertifikat tanah nomor 350 an. Hans Luter Budiman tanggal 25 juli 1998 (dokumen asli)
372.	Sertifikat tanah nomor 713 a.n ENOAS BITJOLI tanggal 26 Agustus 2013 (Dokumen Asli)
373.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n ENOS BITJOLI tanggal 13 Agustus 2010, Kartu Tanda Penduduk a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 13 Agustus 2013, dan NPWP nomor : 16.839.889.7-943.000 yang dilegalisir tanggal 29 Agustus 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar
374.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor : 8203111308100005 tanggal 26 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar
375.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n ENOS BITJOLI tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
376.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan a.n DORKAS RADJAWANGE tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
377.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001268-SPK-7555-0913 sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
378.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001268-SKJ-7555-0913 tanggal 03 September 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
379.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 02/OL-UMK/0913 tanggal 03 September 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit, sebanyak (tiga) lembar, (dokumen asli)
380.	Bukti Tanda Terima Surat Perjanjian Kredit Kepada Debitur – SOP Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
381.	Surat Pernyataan tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
382.	Komitmen Debitur tanggal 03 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
383.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 00012468-BSTJTB-7555-0913 tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
384.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 03 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
385.	Surat Kuasa Pengambilan Penjamin tanggal 03 September 2013, sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
386.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
387.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen Asli)
388.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
389.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
390.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
391.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
392.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penjualan Ikan tanggal 02 September 2013, sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
393.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 02 September 2013, sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
394.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
395.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 02 September 2013 sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1 (satu) lembar, (dokumen asli)
396.	Lembar Karakter – Pemasok tanggal 02 September 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
397.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
398.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
399.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
400.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (Dokumen Asli)
401.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar. (dokumen asli)
402.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
403.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
404.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
405.	Sertifikat Tanah nomor 58 tanggal 05 Juli 2012 dan Sertifikat Tanah nomor 07 tanggal 10 Juli 2013 a.n TONI B. MARENGKENG (dokumen asli)
406.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n Toni B. Marengkeng tanggal 15 Mei 2012 dan Kartu Tanda Penduduk a.n Margerita Nagara tanggal 09 November 2012, yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
407.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203111505120002 tanggal 15 Mei 2012 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
408.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 522.2/424/DKU/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
409.	Foto Copy NPWP nomor 57.717.221.6-943.000 tanggal 05 Juli 2013 yang dilegalisir tanggal 08 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
410.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
411.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
412.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
413.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (Dokumen Asli)
414.	Lembar Verifikasi CA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
415.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
416.	Perjanjian Kredit Nomor : 0001182-SPK-7555-0713 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
417.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No. 0001182-SKJ-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
418.	Offering Letter – Produk UKM nomor 10/OL-UKM//07113 tanggal 15 Juli 2013 Perihal : Surat Penawaran Fasilitas Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
419.	Syarat Dan Ketentuan Umum Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (Dokumen Asli)
420.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan Nomor 0001182-BSTJTB-7555-0713 tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
421.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
422.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
423.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

424.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
425.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
426.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
427.	Lembar BTPN AGAPE Daftar Alokasi Survei sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
428.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
429.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Jual Beli Hasil Bumi (Kopra) tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
430.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
431.	Lembar Verifikasi dan Observasi – Pelanggan tanggal 15 Juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
432.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
433.	Lembar Verifikasi dan Observasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 15 juli 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
434.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
435.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
436.	Sertifikat Tanah nomor 310 tanggal 06 Maret 2013 a.n YOSTAM BALAMU, (dokumen asli)
437.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, dokumen asli)
438.	Lembar Instruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
439.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
440.	Lembar Verifikasi LA Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
441.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
442.	Form Hasil Internal dan External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (Dokumen asli)
443.	Hasil UMK Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
444.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
445.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) Usaha Lainnya tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
446.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Penangkapan Ikan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
447.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
448.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
449.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 14 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
450.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (Tiga) lembar, (dokumen asli)
451.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n YOSTAM BALAMAU tanggal 07 Februari 2011 dan NPWP nomor 77.278.725.1-941.000 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
452.	Foto Copy Akta Kelahiran a.n YOSTAM BALAMAU yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

453.	Foto Copy Kartu Keluarga nomor 8203052201090018 tanggal 22 Januari 2009 yang dilegalisir tanggal 06 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
454.	Surat Keterangan Usaha Nomor : 503 / 05 / III / 2013 tanggal 11 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
455.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
456.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
457.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
458.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
459.	Perjanjian Kredit Nomor : 0000985-SPK-7555-0313 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
460.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.0000985-SKJ-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
461.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
462.	Offering Letter _ Produk UMK Nomor : 013/OL/III/2013 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 13 (tiga) lembar, (dokumen asli)
463.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No. 7000985-BSTJTB-7555-0313 tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
464.	Surat Pernyataan tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
465.	Tanda Terima tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
466.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
467.	Komitmen Debitur tanggal 18 Maret 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
468.	Sertifikat Tanah No.647 a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 Februari 2013, (dokumen asli)
469.	Loan Processing Calculator (LoPC) sebanyak 1 (Satu) lembar, (dokumen asli)
470.	Loan Processing Calculator (LoPC) Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
471.	Jadwal Angsuran sebanyak 1 (satu) lembar
472.	Memo Keputusan Kredit sebanyak 4 (empat) lembar, (dokumen asli)
473.	Lembar Konstruksi Pembukuan sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
474.	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk a.n MELKIOR MALANSI tanggal 31 Juni 2008 dan Kartu Tanda Penduduk a.n DONESYALUS WENGKE tanggal 26 November 2010 sebanyak 2 (dua) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
475.	Foto Copy NPWP nomor 57.258.932.3-943.000 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013
476.	Surat Pernyataan Beda Tanda Tangan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
477.	Surat Keterangan Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah nomor : 32 / KP / II / 2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
478.	Lembar Rekap Nota Tiga Bulan Terakhir sebanyak 1 (satu) lembar
479.	Lembar Buku Nota Pendapatan sebanyak 1 (satu) lembar
480.	Foto Copy Kartu Keluarga No. 8203112611100005 tanggal 26 November 2010 yang dilegalisir tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar
481.	Form Hasil Internal & External Checking sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
482.	Hasil UMK Checking sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
483.	Lembar Rahasia sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484.	Lembar BI Checking Pencarian Informasi Debitur sebanyak 1 (satu) lembar
485.	Loan Pay – Off Enquiry sebanyak 4 (empat) lembar
486.	Lembar Customer sebanyak 2 (dua) lembar
487.	Sistem Informasi Daftar Hitam Individual Bank & Daftar Hitam Nasional sebanyak 2 (dua) lembar
488.	Lembar Verifikasi LA Mitra Usaha Rakyat sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
489.	Aplikasi Pinjaman dan Pembukaan Rekening sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
490.	Lembar Verifikasi dan Penilaian Jaminan Tanah Kosong / Sawah sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
491.	Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor : 7000967-ADDPK-7555-0213 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
492.	Surat Kuasa Untuk Menjual / Mengalihkan Hak Atas Jaminan No.7000967-SKJ-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
493.	Offering Letter – Produk UMK Nomor : 26/OL/li/2013 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 3 (tiga) lembar. (dokumen asli)
494.	Tanda Terima tanggal 26 Februari 2013 sebanyak (satu) lembar, (dokumen asli)
495.	Bukti Serah Terima Jaminan Tanah / Tanah & Bangunan No.7000967-BSTJTB-7555-0213 tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
496.	Surat Kuasa Pengambilan Jaminan tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
497.	Surat Pernyataan dari Penjamin – Kebijakan Kredit tanggal 26 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
498.	Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
499.	Komitmen Debitur sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
500.	Lembar Verifikasi dan Observasi Biaya-Biaya (LVO2B) – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
501.	Lembar Verifikasi dan Observasi Omset – Kelontong tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 2 (dua) lembar, (dokumen asli)
502.	Lembar Verifikasi Usaha Debitur sebanyak 3 (tiga) lembar, (dokumen asli)
503.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Usaha tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
504.	Lembar Verifikasi Karakter – Pelanggan tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
505.	Lembar Verifikasi Karakter – Tetangga Rumah tanggal 25 Februari 2013 sebanyak 1 (satu) lembar, (dokumen asli)
506.	Kartu tanda penduduk atas nama ELISABETH TUNDU nomor 8203051603830001 tanggal 14 april 2011.
507.	Foto copy surat keputusan nomor 00008/SK/PK/XI/2012 tentang pengangkatan karyawan tanggal 06 November 2012 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
508.	Foto copy folmulir Clearance Sheet yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
509.	Foto copy Formulir Exit Survey yang dilegalisir sebanyak 2 (Dua) lembar.
510.	Foto copy Folmulir Exit Interview yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
511.	Foto copy Surat pernyataan tanggal 28 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
512.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 0001/CHC/SPK/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

513.	Foto copy lampiran remunerasi Benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
514.	Foto copy surat pengunduran diri tanggal 24 April 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
515.	Foto copy surat penawaran kerja nomor 3648/CHC/SPK/IX/2010 tanggal 11 Oktober 2010 yang dilegalisir sebanyak 2 (dua) lembar
516.	Foto copy remunerasi dan benefit yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
517.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
518.	Foto copy format surat panggilan pertama nomor : B-001/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
519.	Foto copy format surat panggilan kedua nomor : B-002/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
520.	Foto copy surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja nomor : B-003/BPTN-Tobelo/1013 tanggal 30 Oktober 2013.
521.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan pertama tanggal 23 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
522.	Foto copy surat tanda terima surat panggilan kedua tanggal 28 Oktober 2013 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
523.	Foto copy surat tanda terima surat pemberitahuan berakhirnya hubungan kerja tanggal 05 Februari 2014 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
524.	Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 03346/SK/PK/IV/2011 tanggal 07 April 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
525.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
526.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 09214/SK/PK/IX/2011 tanggal 30 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
527.	Foto copy Surat keputusan pengangkatan karyawan nomor : 08529/SK/PK/IX/2011 tanggal 09 september 2011 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar
528.	Foto copy Surat keputusan direksi nomor : SK.6795/DIR-CHC/VII/2009 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 13 Juli 2009 yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.
529.	Foto copy surat ketetapan nomor : SK..112/CHC/I/2010 atas nama AGUS RIDWAN tanggal 12 Januari 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
530.	Foto copy Formulir perubahan data karyawan (FPDK) atas nama AGUS RIDWAN yang dilegalisir sebanyak 1 (satu) lembar.

Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yaitu bank tabungan pensiunan nasional (BTPN) KCP UMK Tobelo atas nama Agus Ridwan, SE ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Rabu** tanggal **09 April 2015**, oleh kami, **Hj. AISA Hi. MAHMUD, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JOSCA. J. RIRIHENA, S.H., M.H** dan **DAIMON. D. SIAHAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 April 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **IMANUEL TETEP**A Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **SEDRICO ANINDITO BANGKIT, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo serta dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota,

JOSCA. J. RIRIHENA, SH. MH

Hakim Anggota,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

Hakim Ketua Majelis,

Hj. AISA HI MAHMUD, SH. MH

Panitera Pengganti,

IMANUEL TETEPA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)